

**ANALISIS MENGENAI PERUBAHAN KELAMIN TERHADAP
KEDUDUKAN TRANSSEKSUAL SEBAGAI AHLI WARIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:
MAULIDATUL HASANAH
NIM: 204102010054

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS MENGENAI PERUBAHAN KELAMIN TERHADAP
KEDUDUKAN TRANSSEKSUAL SEBAGAI AHLI WARIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
MAULIDATUL HASANAH
NIM: 204102010054
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS MENGENAI PERUBAHAN KELAMIN TERHADAP
KEDUDUKAN TRANSSEKSUAL SEBAGAI AHLI WARIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Oleh:

MAULIDATUL HASANAH

NIM : 204102010054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pembimbing

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

ROHMAD AGUS SOLIHIN, S. H. I., M. H.
NIP. 198208222009101002

**ANALISIS MENGENAI PERUBAHAN KELAMIN TERHADAP
KEDUDUKAN TRANSSEKSUAL SEBAGAI AHLI WARIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima memenuhi
salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)


Hari : Kamis


Tanggal : 21 November 2024

Tim Penguji

Ketua



Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003


Rina Suryanti, S.H.I., M. Sy
NIP. 19880111 202012 2006

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. H. Rohmad Agus Sholihin S.H.I., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Helmi, M. A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ

فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣﴾

Artinya : “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.
(An- Nisa : 33) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 84

PERSEMBAHAN

Dengan segenap puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas rahmat kesehatan, kesempatan dan nikmat rizki yang Allah limpahkan kepada kami. Penulis pada skripsi ini persembahkan kepada semua elemen yang berperan penting kepada penulis dimasa perkuliahan sampai dengan detik ini, kepada semua pihak yang tertulis dibawah ini:

1. Kedua orang tua penulis, Aba (Moh. Akhsan) Umi (Hatimatus Sa'diyah) yang senantiasa memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik dan Finansialnya, serta terima kasih selalu ada disetiap perjalanan saya sampai saat ini.
2. Dan tak lupa pula kepada saudara kandung saya (Najiyatul Bariroh dan Zannuba Arrifah Chabzah) yang telah memberikan dukungan dan dorongan moral sepanjang penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan dan inspirasi mereka, pencapaian ini tidak mungkin terlaksana.
3. Persembahan ini saya tujukan juga kepada Kakek dan Nenek saya yang senantiasa telah memberikan semangat serta dukungan dari awal kuliah hingga berakhirnya dunia perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Mengenai Perubahan Kelamin Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata”. Ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya serta ummat yang senantiasa istiqomah berjuang di jalan-Nya. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M. A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Bidang Administrasi Umum dan Kelembagaan.
4. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
5. Ibu Inayatul Anisah, S, Ag., M. Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Bapak Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H. selaku DPA dan Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan juga arahan selama penyusunan skripsi.

7. Dan tak lupa pula kepada sahabat saya (Fifin Sitti Maghfiroh) yang telah memberikan semangat dan dukungan dan kebersamaan sepanjang perjalanan ini. Terima kasih atas segala bantuan dan persahabatan yang tak ternilai.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Swt.

Jember, 05 Sep 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Penulis
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Maulidatul Hasanah, 2024: *Analisis Mengenai Perubahan Kelamin Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata*

Kata Kunci: Hukum Islam, Transeksual, Ahli Waris, KUH Perdata

Persoalan transeksual ini masih menjadi kontroversi saat menentukan hak waris orang yang menjalani operasi kelamin. Karena jika seorang transeksual ingin menuntut hak warisnya, sedangkan kewarisan bagi transeksual ini belum diatur secara jelas, apakah hak waris itu dibagi menurut jenis kelamin kelahirannya, atau menurut hak waris jenis kelamin yang baru. Oleh karena itu, penelitian tentang transeksual ini perlu dikaji berdasarkan hukum Islam dan KUH perdata untuk memperjelas bagian warisan transeksual.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui: 1) Bagaimana hukum melakukan operasi kelamin menurut hukum Islam dan hukum perdata? 2) Bagaimana pembagian waris bagi ahli waris yang melakukan operasi kelamin menurut hukum Islam dan hukum perdata? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui hukum melakukan operasi kelamin menurut hukum Islam dan hukum perdata. 2) Mengetahui pembagian waris bagi ahli waris yang melakukan operasi kelamin menurut hukum Islam dan hukum perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang kemudian diperoleh bahan-bahan pustaka seperti perundang-undangan, jurnal, buku, skripsi, dan lain sebagainya. Adapun dalam analisis bahan hukum peneliti menggunakan deksriptif kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu: 1) Kedudukan hukum bagi seorang pewaris yang melakukan operasi alat kelamin dengan keadaan normal atau sempurna di dalam Islam diharamkan, maka dari hasil transeksual atau operasi kelamin tidak diakui, dan tetap kembali pada kelamin semula. 2) Sedangkan hukumnya di dalam KUH Perdata tidak mengelompokkan secara jelas mengenai transeksual atau operasi kelamin. KUH Perdata juga tidak mengenal adanya perbedaan jenis kelamin dalam persoalan waris mewarisi. Serta Pembagian kewarisan pelaku transeksual menurut hukum Islam sesuai dengan kelamin semula sebelum operasi atau kembali pada hukum asalnya. Sedangkan dalam KUH perdata seorang transeksual tidak masuk dalam pengelompokan orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris, maka seorang transeksual berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan bagiannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
1. Analisis.....	12
2. Transeksual.....	13
3. Ahli Waris	13
4. Hukum Islam.....	13
5. KUH Perdata	14
F. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	27
1. Transeksual.....	27
2. Waris	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
1. Pendekatan Perundang – undang-an	40
2. Pendekatan Konseptual	41
C. Bahan Hukum	41
1. Bahan Hukum primer	41
2. Bahan Hukum Sekunder	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	42
F. Tahap – Tahap Penelitian	43
1. Pra Riset	43
2. Riset	43
3. Pasca Riset	43

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hukum Terhadap Pewaris Yang melakukan operasi kelamin	45
1. Kajian Hukum Islam	45
2. Kajian Hukum Perdata	55
B. Hak Harta Waris bagi pelaku operasi kelamin	60
1. Menurut Hukum Islam	60
2. Menurut Hukum Perdata	70

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	75
2. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan keaslian tulisan
2. Biodata penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan..... 25



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh dimensi kehidupan manusia, baik sebagai perorangan maupun bagian dari masyarakat, termasuk hubungan mereka dengan Tuhan, orang lain, dan alam semesta, dimasukkan ke dalam hukum Islam.¹ Dari segi bahasa, Islam diambil dari kata Arab “*salima*”, yang berarti aman, tenteram, damai, dan makmur. Kemudian, kata ini berubah menjadi “*aslama*”, yang berarti mengabdikan diri, menjaga keselamatan diri, serta menaati dan mengikuti dengan sepenuhnya.²

Kepemilikan akal adalah keistimewaan manusia terbesar. Akal adalah yang membedakan eksistensi manusia dari binatang dan malaikat. Dengan anugrah akal, Allah menjadikan manusia sebagai penguasa, mengunggulkan martabatnya di atas seluruh makhluk ciptaan-Nya. Allah memberi manusia kemampuan untuk menamai semua yang ada di dunia ini. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menggarisbawahi pentingnya berpikir rasional dalam hidup manusia. Ungkapan seperti *la'allakum ta'qilûn* (agar kamu berakal), *la'allakum tatafakkarûn* (agar kamu berpikir), *la'allakum ta'lamûn* (agar kamu mengetahui), *afalâ yatafakkarûn* (apakah mereka tidak berpikir?) dan *afalâ yatadabbarûn* (apakah mereka tidak menimbang?) sangat umum di dalam Al-

¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung Aura, 2018), 5.

² Sahid, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 15.

Quran. Al-Quran mendorong orang untuk menggunakan akalinya, seperti yang ditunjukkan oleh semua ungkapan itu.³

Hukum Islam juga mengatur masalah waris di antara yang mengatur manusia.⁴ Warisan merupakan hal yang selalu berubah dari masa ke masa dalam kehidupan manusia, sehingga diperlukan kejelasan hukum untuk memastikan pembagian harta warisan kepada pewaris. Aspek ini juga berfungsi untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan manusia terkait peraturan kewarisan, terutama jika ada keadaan yang tidak tercakup dalam ketentuan hukum.⁵

Konsep pewarisan sangat penting dalam kehidupan manusia untuk menjamin bahwa kekayaan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Hukum dan agama serta garis keturunan menunjukkan aspek penting dari kehidupan manusia ini. Dalam konteks Islam, yang merupakan agama dengan banyak ajaran dan ketentuan, konsep ini dijadikan dasar dalam sistem hukum yang dikenal sebagai Hukum Waris.

Hukum Waris dalam kerangka hukum Islam mengatur prosedur yang rumit tentang pemindahan harta dari orang yang telah wafat kepada ahli waris atau kerabat yang masih hidup. Sistem ini menyediakan panduan dan ketentuan untuk memastikan distribusi yang adil dan seimbang, sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai sosial yang lebih komprehensif

³ Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam* (Jember, STAIN Jember Press 2014) 21.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

⁵ Rizkal, "Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah Kajian Putusan Nomor 16 K/Ag/2010", *Jurnal Yudisial* Vol: 9 No. 2 Agustus 2016, 174.

mengenai keadilan dan tanggung jawab keluarga yang mendalam dalam pemikiran Islam.⁶

Perubahan gender terhadap kelompok transeksual adalah salah satu dari banyak masalah dan masalah baru yang muncul mengenai kewarisan seiring berjalannya waktu. Sebab Allah SWT hanya menjadikan dua jenis kelamin manusia, yakni lelaki dan perempuan, sejak awal. Meskipun demikian, kemajuan teknologi, terutama dalam bidang medis, telah memungkinkan terjadinya perubahan gender pada seseorang. Seseorang yang memiliki salah satu jenis kelamin, baik pria atau wanita, namun memiliki sifat dan karakteristik psikososial yang mirip dengan lawan jenisnya dan memilih untuk hidup sebagai bagian dari lawan jenis melalui operasi perubahan kelamin.⁷

Terdapat perbedaan antara transeksual dan transgender. Transgender berpenampilan layaknya lawan jenis dan berperilaku tidak sesuai dengan peran gender umum. Sementara itu, transeksual telah mengubah wujudnya menjadi gender yang diinginkan melalui operasi perubahan kelamin dan sudah menerima validasi hukum sebagai transgender.⁸ Permasalahan terkait perubahan gender yang dialami oleh transeksual di zaman modern ini tidak ditemukan pada era klasik dan pertengahan, sehingga tidak dibahas secara hukum dalam literatur fikih. Akan tetapi, Alquran, yang merupakan sumber

⁶ Muhammad Farhan Hamid, “Analisis Hukum Islam (Fikih Waris) Terhadap Penyatuan Harta Dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Mahasiswa Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, Juni 2024, 1

⁷ Yeni Astutik Dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Privat Law* Vol: 8 No. 2 Juli-Desember 2020, 333.

⁸ Gibtiah, “Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transeksual Dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama’ Klasik Dan Ulama’ Modern)”, Vol: 20 No. 2, 2014, 350.

utama ajaran Islam, secara jelas menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasangan, yaitu pria dan wanita, sebagaimana langit dan bumi, siang dan malam, dan seterusnya. Oleh karena itu, tidak mungkin mengakui keberadaan transeksual sebagai golongan ketiga dalam susunan kehidupan manusia karena Alquran tidak pernah menyebut jenis kelamin secara eksplisit.⁹ Fenomena transformasi gender dengan operasi perubahan kelamin terhadap transeksual telah terjadi sejak lama, menimbulkan sejumlah perbedaan pandangan hukum mengenai masalah ini, termasuk dalam konteks hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam, tindakan operasi pergantian kelamin hanya dilarang jika berdasarkan keinginan pribadi seseorang tanpa adanya cacat atau ketidaknormalan pada tubuh atau organ genitalnya. Namun, jika tujuan operasi adalah untuk menyempurnakan alat kelamin maka sah untuk dilakukan operasi.¹⁰

Adapun landasan hukum dan argumen yang dijadikan acuan oleh para ulama dalam melarang operasi pergantian kelamin adalah Firman Allah SWT dalam surat Al-Hujuraat ayat 13

a. Surah Al-Hujarat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْفِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

⁹ Zunly Nadia, "Waria Dalam Pandangan Islam, Dalam Mushallallahu alaihi wasallama, Vol: 2 No. 1, Maret 2003, 100.

¹⁰ M Hasballah Thaib Dan Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Kapita Selektta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Fiqh Islam*, (Medan: Udhar Press, 2018), 201.

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹¹*

Dalam tafsir surat tersebut, dijelaskan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki status yang setara di hadapan Allah SWT. Keterendahan manusia tidak ditentukan oleh perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, atau jabatan, tetapi oleh ketaqwaan mereka.¹² Dilihat dari perspektif sosiologis, fenomena operasi pergantian kelamin sudah diterima oleh masyarakat Indonesia, seperti yang terjadi pada seorang publik figur berinisial DG, di mana perubahan gender itu telah mendapatkan persetujuan dari pihak pengadilan. Di mana hakim pada saat itu memutuskan untuk mengganti status gender dari seorang laki-laki menjadi perempuan meskipun belum ada peraturan yang secara khusus mengaturnya, dengan pertimbangan hukum demi kesehatan mentalnya. Akan tetapi, menurut perspektif hukum Islam, untuk menentukan isu pergantian kelamin tidak berlandaskan pada operasi perubahan kelamin atau keputusan dari pengadilan, tetapi yang dijadikan acuan adalah jenis kelamin yang semula.¹³ Namun, untuk penyempurnaan organ genital, acuan yang diambil adalah jenis kelamin setelah operasi dilakukan. Di Indonesia, operasi perubahan kelamin yang dilakukan terhadap transeksual, dalam konteks hukum,

¹¹ Mundof Sanusi Dan Ahmad Syaikh, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi, Al-Misbah* (Jakarta: Beras Alfath, 2016) 126.

¹² M Hasballah Thaib Dan Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, 204.

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2009), 190-191.

mendapatkan reaksi yang berbeda antara hukum perdata dan hukum Islam. Dalam konteks hukum perdata, pria dan wanita diperlakukan sama sedangkan dalam hukum Islam, hak laki-laki berbanding lurus dengan hak perempuan.

Terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia: hukum waris adat yang berlaku di kalangan masyarakat adat, hukum waris Islam yang diterapkan di negara-negara yang berlandaskan agama Islam, yang berakar dari Al-Qur'an dan Hadis, serta Qias (analogi) dan Ijma' (kesepakatan para ulama), serta hukum waris. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sistem warisan yang dianut oleh warga timur asing dan Eropa di Indonesia merupakan sistem warisan individual bilateral. Maknanya setiap ahli waris, baik itu keturunan ibu atau ayah, berhak meminta bagian dari harta warisan yang mereka miliki. Dalam konteks hukum waris, baik pembagian harta warisan menurut Hukum Perdata maupun Hukum Waris Islam, ada tiga syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dan menyerahkan harta bendanya kepada pihak lain;
- 2) Ahli waris merupakan orang yang mengambil alih kedudukan pewaris terkait harta warisan, baik secara penuh maupun sebagian.

3) Harta warisan, adalah semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutang mereka.¹⁴

Penentuan ahli waris didasarkan pada kelompok ahli waris yang diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata. Dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176, sebagaimana tercantum dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris meliputi ahli waris yang memiliki ikatan perkawinan atau darah.

Empat kategori ahli waris didefinisikan dalam Pasal 832 KUH Perdata:

1. Golongan I, yang ditemukan dalam Pasal 852 KUH Perdata, terdiri dari suami atau istri yang tertua dan anak-anak atau keturunannya;
2. Golongan II terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) saudara kandung dan kerabatnya;
3. Golongan III terdiri dari anak-anak dan keturunannya. Keluarga Golongan III terdiri dari keluarga garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, termasuk orang tua kakek dan nenek dan kakek dan bibi dari pihak ayah dan ibu.
4. Golongan IV terdiri dari keluarga garis lurus tertentu sampai derajat ke-6, termasuk paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari si pewaris, dan saudara kakek

¹⁴ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, Cetakan ke 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, 15.

dan nenek dan keturunannya sampai derajat ke- 6 dihitung dari si pewaris.¹⁵

Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Oemar Moechthar Jika ahli waris dari golongan pertama tidak ada, maka ahli waris dari golongan kedua yang akan menerima. Jika golongan kedua juga tidak ada, hak waris akan berpindah ke golongan ketiga, dan seterusnya.

Menurut Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris dikelompokkan sebagai berikut: (a) berdasarkan hubungan darah: (i) golongan laki-laki meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; (ii) golongan perempuan meliputi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek; (b) berdasarkan hubungan perkawinan yaitu duda atau janda.

Kewarisan menurut KUH Perdata diatur dalam Buku II, Pasal 830 hingga Pasal 1130, yang menyatakan bahwa pewarisan terjadi karena kematian seseorang, sehingga hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Dalam sistem hukum ini, dikenal asas individualisme, di mana hak waris diberikan kepada individu, bukan kelompok; hak ahli waris untuk menerima atau menolak warisan; asas *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak warisan yang harus diterima ahli waris tertentu seperti anak atau pasangan; serta prioritas garis kekerabatan, di mana ahli waris ditentukan berdasarkan kedekatan hubungan keluarga dengan pewaris. Proses pewarisan mencakup langkah-langkah administratif seperti pembuatan akta kematian, pembagian warisan, dan penyelesaian kewajiban pewaris, termasuk utang atau pajak. Jika pewaris meninggalkan wasiat, isinya wajib dijalankan selama

¹⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Depok: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-15, 2018, 29-35.

tidak melanggar hak *legitieme portie*. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pembagian warisan dan mencegah sengketa di antara para ahli waris.

Saat menentukan hak waris orang yang menjalani operasi kelamin, masalah transeksual tetap terjadi. Sebagian besar orang menganggap operasi pergantian kelamin efektif untuk orang yang berkelamin ganda, dan para ulama mengizinkannya, sehingga memiliki konsekuensi hukum syar'i dalam hal ketidaksempurnaan.¹⁶ Terkait prosedur medis pemindahan jenis kelamin bagi individu yang hanya memiliki satu organ kelamin, masih ada kelebihan dan kekurangan, termasuk status keabsahan serta dampak hukumnya. Akibatnya, isu transeksual masih menimbulkan perdebatan dalam menetapkan hak waris bagi individu yang menjalani operasi pergantian kelamin. Sebab, apabila seorang transeksual ingin mengajukan klaim hak waris, belum ada ketentuan yang tegas mengenai apakah pembagian hak waris didasarkan pada jenis kelamin saat lahir atau berdasarkan jenis kelamin yang baru. Oleh sebab itu, untuk memperjelas warisan transeksual, penelitian tentang transeksual ini harus dilakukan berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata. Penulis mencoba menyelidiki literatur tentang transeksual secara bertahap untuk menemukan legitimasi dari topik di atas. Dengan demikian, penulis bertujuan untuk mempelajari Pembagian waris transeksual dan dampak hukumnya dari sudut pandang hukum Islam dengan membandingkannya dengan hukum perdata. Penulis menyusun penelitian ini

¹⁶ Mustofa Bisri, *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 45.

dengan judul berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya. Penulis merumuskan penelitian ini dengan judul “ ANALISIS MENGENAI PERUBAHAN KELAMIN TERHADAP KEDUDUKAN TRANSSEKSUAL SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KITAB HUKUM PERDATA”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana hukum melakukan operasi kelamin menurut hukum islam dan hukum perdata ?
2. Bagaimana pembagian waris bagi ahli waris yang melakukan operasi kelamin menurut hukum islam dan hukum perdata ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memahami hukum melakukan operasi kelamin menurut hukum islam dan hukum perdata.
- 2) Untuk memahami pembagian waris bagi ahli waris yang melakukan operasi kelamin menurut hukum islam dan hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup terkait kontribusi apa yang akan diberikan sesudah penelitian dilakukan. Manfaat penelitian terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, contohnya manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara menyeluruh. Manfaat penelitian harus realistis, yaitu:

- 1) Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber dalam literatur ilmiah, serta bagi pihak-pihak yang tertarik untuk

melanjutkan penelitian ini lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum terkait perubahan kelamin dan kedudukan transeksual sebagai ahli waris dalam konteks hukum kewarisan Islam dari perspektif Hukum Islam.

2) Manfaat praktis

a) Bagi peneliti

Dalam penelitian tersebut, peneliti diharapkan dapat memahami secara mendalam tentang “Analisis Mengenai Perubahan Kelamin Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Syariat Islam”.

b) Bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi kontribusi penulis sebagai salah satu referensi dalam kajian-kajian hukum.

Khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga dalam mempelajari cara penyelesaian konflik terkait perubahan kelamin dan kedudukan transeksual sebagai ahli waris menurut perspektif hukum Islam, serta penelitian yang sejenis dan relevan.

c) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi bagi masyarakat mengenai masalah-masalah yang muncul di masyarakat terkait Analisis hukum islam mengenai perubahan kelamin terhadap kedudukan transeksual sebagai ahli waris dalam Perspektif Hukum Islam.

d) Bagi pembaca

Sebagai masukan serta sumbangan pemikiran tentang perubahan kelamin terhadap kedudukan transeksual sebagai ahli waris yang nantinya akan bisa memberikan gambaran dan wawasan terhadap bacaan yang ada dalam kajian hukum kewarisan islam.

E. Definisi Istilah

Pada bagian ini memuat penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti di dalam judul penelitian.¹⁷

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas untuk menilai atau menyelidiki suatu kejadian melalui data guna memahami kondisi yang sesungguhnya. Menurut Dwi Prastowo, analisis dapat diartikan sebagai proses menguraikan suatu topik menjadi berbagai bagian, serta memeriksa masing-masing bagian dan hubungan antar bagian tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang akurat mengenai makna keseluruhan.¹⁸ Menurut Wiradi, analisis dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup proses pemisahan, penguraian, dan diferensiasi suatu objek untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikannya berdasarkan kriteria tertentu, sambil mencari taksiran makna serta hubungan antar elemen tersebut. Kesimpulan dari pengertian analisis bukan sekadar penelusuran atau penyelidikan, melainkan merupakan suatu aktivitas yang terstruktur

¹⁷ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember", 2021

¹⁸ Aris Kurniawan, "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli", Diakses Pada Tanggal 6 April 2016, 13. Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com>.

dan dilakukan dengan serius, menggunakan pemikiran kritis untuk mencapai kesimpulan dari apa yang telah dianalisis.

2. Transeksual

Kata "transseksual" dalam bahasa Indonesia berarti orang yang menginginkan. Namun, dalam istilah menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengubah gender seseorang secara anatomis. Beberapa orang yang tidak jelas jenis kelaminnya sejak lahir adalah transeksual. Misalnya, mereka lahir sebagai laki-laki tetapi dibesarkan layaknya perempuan karena beberapa alasan dan karena anatomi yang tidak jelas. Meskipun begitu, mayoritas individu transeksual memiliki tubuh yang normal dan sempurna. Mereka juga dapat berpakaian dan berperilaku seperti orang berjenis kelamin lain, dan mereka juga bisa memilih untuk menggunakan hormon atau prosedur bedah untuk mendapatkan karakteristik seks sekunder yang mereka inginkan. Baik pria maupun wanita transeksual dapat menerima pembedahan dan pengobatan hormonal untuk mengubah jenis kelamin untuk mengubah penampilan genital eksternal.¹⁹

3. Ahli waris

Ahli waris adalah individu atau kelompok yang memiliki hak untuk menerima warisan atau harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan hukum atau wasiat yang berlaku.

4. Hukum Islam

¹⁹ William C. Shiel, Melissa Conrad Stoppler, *Kamus Kedokteran Webster's New World*, (Jakarta: PT Indeks, 2010), 545

Definisi hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berlandaskan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, yang mengatur tingkah laku mukallaf (individu yang telah memenuhi syarat untuk dibebani kewajiban), diakui oleh komunitas Muslim dan bersifat mengikat bagi semua penganutnya. Dan ini berkaitan dengan apa yang telah dikerjakan oleh Rasul dalam pelaksanaannya secara keseluruhan. Dalam konteks istilah, syariat berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang disampaikan melalui seorang Nabi, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keimanan (aqidah) dan tindakan (amaliyah).

Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai syariat, yang berarti norma-norma yang ditentukan oleh Allah untuk umat-Nya yang disampaikan oleh Nabi SAW, baik yang berhubungan dengan keyakinan (aqidah) maupun dengan tindakan (amaliyah) yang dijalankan oleh umat Muslim.²⁰

5. KUH Perdata

KUH Perdata adalah regulasi hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, yang ditujukan bagi kelompok warga negara non-asli, termasuk mereka yang berasal dari Eropa, Tionghoa, serta negara-negara Timur asing.

Menurut Subekti, hukum *perdata* merupakan segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

²⁰ E. Iryani "Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17, no.2 (Tahun 2017)

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mencakup penjelasan tentang proses yang ditempuh dalam penyusunan skripsi, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Penulisan sistematika ini bersifat naratif deskriptif, bukan dalam bentuk daftar isi.²¹

Berikut merupakan rincian sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I memuat informasi mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah yang membantu pembaca memahami konteks penelitian.

BAB II pada bagian ini memuat kajian kepustakaan, termasuk hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan kajian teori, sebagai sumber analisis dalam membahas objek penelitian.

BAB III terdiri dari penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga bisa diketahui metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB IV berisi tentang pembahasan serta hasil penelitian dari masalah yang dibahas oleh peneliti.

BAB V adalah bab penutup yang menyajikan kesimpulan hasil penelitian, beserta saran-saran yang diberikan oleh peneliti.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 104

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Di bagian ini, peneliti menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan, yang kemudian diringkas, baik yang sudah terbit maupun yang belum (termasuk skripsi, tesis, serta artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan sebagainya). Dengan melaksanakan langkah ini, dapat diamati seberapa besar orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan.²²

Berikut ini merupakan studi-studi sebelumnya yang diidentifikasi oleh peneliti, yaitu:

1. Studi Komparatif Pembagian Harta Waris Bagi Transgender Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Skripsi Shofwatussariroh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021)

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam hukum perdata, tidak ada perbedaan gender dalam hal hak waris. Selain itu, hukum perdata tidak mempermasalahkan orang yang mengalami operasi ganti kelamin; mereka tetap memperoleh bagian warisannya. Meskipun hukum Islam tidak memberikan rincian tentang warisan orang yang menjalani operasi ganti kelamin, bagian hak warisnya tetap sama seperti sebelum operasi ganti kelamin jika tujuan operasi tersebut adalah tabdil atau taghyir, yang berarti mengubah ciptaan Allah. Namun, jika seseorang melakukan operasi ganti

²² Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember", 2021

kelamin untuk memperbaiki atau menyempurnakan kelainan kelamin, seperti kelamin ganda, maka bagian hak warisnya akan sesuai dengan jenis kelamin setelah operasi.

Melakukan operasi ganti kelamin dengan sengaja tidak akan mengubah hukum syar'i, dan status jenis kelamin individu tetap sama seperti sebelum operasi. Jika jenis kelamin aslinya adalah laki-laki, ia akan menerima hanya bagian warisan yang sesuai dengan laki-laki, dan sebaliknya juga berlaku. Untuk itu, perempuan yang mengubah jenis kelamin menjadi laki-laki tidak memiliki hak untuk menuntut bagian warisan setara dengan bagian laki-laki (2:1), karena status hukum mereka masih perempuan. KUH Perdata tidak mencakup ketentuan mengenai kedudukan ahli waris transeksual, sehingga status atau kelamin seorang transeksual perlu dibuktikan dengan dokumen identitas kependudukan.

Adapun kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada isu yang sama, yakni tentang pembagian harta warisan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan penulis meneliti hak waris transeksual dalam konteks hukum Islam.²³

2. Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin)

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Fakultas Syari'ah Uin Raden

²³ Shofwatussariroh, "Studi Komparatif Pembagian Harta Waris Bagi Transgender Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

Intan Lampung) (skripsi Wangsit Abdul Latif mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018)

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, jika operasi kelamin dilakukan untuk mengubah ciptaan Allah dengan cara mengganti jenis kelamin dari pria ke wanita atau sebaliknya tanpa keadaan darurat, maka status jenis kelamin individu tersebut tidak berubah. Dengan demikian, kedudukannya sebagai ahli waris akan tetap berdasarkan jenis kelamin aslinya saat dilahirkan. Di sisi lain, bagi mereka yang melakukan operasi ganti kelamin dalam rangka tahsin/takmil, yaitu untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelamin mereka dalam situasi darurat, maka prosedur tersebut dapat dilakukan. Sedangkan status hukum dalam hal kewarisan Islam ditetapkan berdasarkan jenis kelamin setelah operasi dilakukan.

Menurut pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung mengenai Hukum Islam terkait transgender dan kewarisan, operasi kelamin yang dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin berlandaskan pada kaidah fiqh yang menekankan bahwa kemudharatan harus dihilangkan (al-Dhararu yuzalu). Pernyataan ini juga ditekankan dalam fatwa MUI tahun 1980, diktum nomor 3 yang menyebutkan: "Seorang khunsa (banci) yang lebih menonjol sifat laki-lakiannya boleh untuk menyempurnakan laki-lakiannya." Tindakan operasi kelamin untuk memperbaiki atau menyempurnakan alat kelamin

ganda atau yang tidak sempurna hukumnya dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam. Sementara itu, hukum mengenai transgender (operasi ganti kelamin) untuk alat kelamin yang sudah jelas dan normal adalah haram. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah permasalahan yang sama yaitu tentang pembagian harta waris. Namun perbedaannya penelitian ini membahas tentang transgender sedangkan penelitian sekarang membahas tentang transeksual.²⁴

3. Analisis Yuridis Tentang Hak Waris Bagi Orang Yang Melakukan Transgender Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam, (Skripsi Irma Yuliawati Suryana Universitas Pasundan Bandung 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur hak waris bagi laki-laki dan perempuan, serta apakah individu transgender dapat menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan praktik pembagian warisnya. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan transgender tidak mendapatkan pengaturan dalam konteks kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam, Meskipun demikian, transgender sebagai ahli waris yang sah dari keluarganya, penentuan jenis kelamin dilakukan berdasarkan kecenderungan alat kelamin yang dimiliki, dan bukan ditentukan oleh keinginannya atau identitas jiwanya. Hal ini juga dapat

²⁴ Wangsit Abdul Latif, "Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan Lampung)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

ditetapkan melalui keputusan Pengadilan yang mengklarifikasi statusnya sebagai laki-laki atau perempuan.

Operasi kelamin dapat dilakukan dengan tujuan menyempurnakan, bukan mengganti jenis kelamin. Meskipun secara prinsip, Islam melarang seseorang yang dengan sengaja mengubah jenis kelaminnya berdasarkan perasaan bahwa dirinya terperangkap dalam tubuh yang salah. Jika terjadi sengketa waris dalam kasus tersebut, lembaga hukum yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama. Kesamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini terletak pada isu yang serupa, yakni terkait permasalahan warisan. Akan tetapi, ketidaksamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang dijadikan fokus pembahasan, yakni transgender, sementara penelitian saat ini berfokus pada transeksual.²⁵

4. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/Pn.Sby Tentang Penerimaan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin (skripsi Rizka Rahmatus Sholihah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2021)

Hasil studi ini menunjukkan bahwa argumentasi hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby terkait penerimaan permohonan perubahan jenis kelamin adalah: Berdasarkan pandangan hakim, pemohon mengajukan

²⁵ Irma Yulawati Suryana, "Analisis Yuridis Tentang Hak Waris Bagi Orang Yang Melakukan Transgender Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2016).

permohonan pergantian jenis kelamin disebabkan oleh adanya ketidaksempurnaan pada kelamin yang dimilikinya, yang bertujuan untuk mengoreksi status jenis kelamin yang mengalami kelainan, karena bukti pemeriksaan menunjukkan adanya kondisi tersebut. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3/Munas/VIII/2010 tanggal 27 Juli 2010 mengenai hukum operasi kelamin, dinyatakan bahwa jika perubahan jenis kelamin dilakukan melalui operasi dengan tujuan perbaikan dan penyempurnaan, maka hal tersebut diperbolehkan. Selain itu, Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan mengenai prosedur pencatatan perubahan nama terkait perubahan jenis kelamin.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby, jika dikaji dari perspektif hukum Islam, Fatwa MUI Nomor 3/Munas/VIII/2010 menyatakan bahwa jika usaha pergantian jenis kelamin dilakukan dengan maksud perbaikan dan penyempurnaan, maka hal ini diperbolehkan, dengan tujuan untuk mempertegas dan memperjelas alat kelamin yang ada namun masih mengalami ketidaksempurnaan. Dengan demikian, operasi pada organ kelamin luar dilakukan untuk menyelaraskannya dengan kondisi organ kelamin dalam. Pemohon telah menjalani pemeriksaan medis, yang menunjukkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki, namun memiliki kelainan pada lubang kencingnya. Sehingga, saat lahir, orang tua pemohon menganggap anaknya sebagai perempuan. Dalam pengertian ini, operasi yang dijalani oleh

pemohon dilakukan semata-mata untuk tujuan penyempurnaan, bukan sekadar mengikuti keinginan tertentu. Sebagian ulama merekomendasikan agar dilakukan tindakan ini untuk mencapai kelamin yang normal, karena kondisi tersebut dianggap sebagai penyakit yang perlu ditangani, sehingga dapat mengembalikan jati diri yang sebenarnya. Dengan demikian, keputusan ini konsisten dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010.

Dalam hal ini, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah permasalahan perubahan jenis kelamin, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu yang menjadi kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/Pn.Sby, sedangkan penelitian sekarang menurut hukum syariat islam.²⁶

5. Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Jurnal Ilmiah Aurelia Lulu Heny Salsabil mahasiswa Universitas Mataram 2023)

Hasil penelitian adalah dalam konteks hukum adat di Indonesia, kedudukan seorang transgender sebagai ahli waris harus mengikuti upacara adat yang sesuai dengan kebudayaan yang ada. Dengan cara ini, keberadaan dan status baru mereka dapat diakui dan dianggap sah baik secara hukum maupun adat. Dalam Hukum Islam, status waris seorang transgender dalam kewarisan bergantung pada tujuan dari operasi kelamin yang dilakukan. Jika

²⁶ Rizka Rahmatu Sholihah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/Pn.Sby Tentang Penerimaan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

tujuan operasi tersebut hanya untuk memenuhi hasrat pribadi tanpa adanya alasan yang mendesak, maka status jenis kelamin seseorang tersebut tetap mengacu pada jenis kelamin asalnya, meskipun secara fisik telah mengalami perubahan setelah operasi. Di sisi lain, apabila tujuan operasi adalah untuk perbaikan atau penyempurnaan dan didukung oleh alasan medis, atau untuk memberikan kejelasan mengenai identitas dan status hukum orang tersebut, maka status jenis kelaminnya dianggap sebagai jenis kelamin setelah menjalani operasi. Sementara itu, menurut perspektif fiqh empat mazhab, perubahan status transgender tanpa adanya alasan yang sah secara agama tidak memiliki kekuatan hukum dalam syariat Islam, meskipun keputusan tersebut telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Berbeda halnya dengan perubahan status transgender yang didasari oleh alasan yang diakui agama, perubahan tersebut memiliki konsekuensi hukum. Dalam penetapan hukumnya, perlu diutamakan sikap kehati-hatian dan ketelitian untuk menghindari tindakan dzalim atau mendzalimi akibat ketidaktahuan. Sementara itu, kedudukan hukum transgender di Indonesia dari sudut pandang hukum perdata BW yang berlaku dalam undang-undang dan ketentuan yang ada belum memiliki pengaturan yang jelas. Namun, apabila seorang transgender ingin mendapatkan pengakuan legal terhadap perubahan jenis kelamin, permohonan dapat diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini, status hukum transgender di Indonesia menurut hukum perdata BW yang berlaku dalam undang-undang atau ketentuan

yang ada masih belum diatur secara jelas. Akan tetapi, jika seorang transgender ingin mendapatkan legalitas identitas untuk perubahan jenis kelamin, permohonan tersebut dapat diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait dengan pembagian harta warisan bagi ahli waris transgender menurut Hukum Islam dalam KHI, porsi pembagian harta waris tetap mengikuti jenis kelamin sebelum operasi perubahan jenis kelamin dilakukan. Sementara itu, dari perspektif fiqih empat mazhab, keberadaan transgender dalam ahli waris tidak merusak sistem kewarisan, sehingga transgender tetap berhak menerima bagian warisan dengan pendekatan tertentu yang dirumuskan oleh para imam dari empat mazhab. Mengenai alokasi warisan, dalam KUH Perdata, jenis kelamin tidak menjadi faktor dalam pengaturan kewarisan. Oleh karena itu, perubahan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap pembagian harta warisan untuk seorang transgender.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang waris, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu yaitu menurut perspektif hukum positif dan penelitian sekarang menurut perspektif hukum syariat islam.²⁷

²⁷ Aurelia Lulu Heny Salsabil, "Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif Di Indonesia", (Skripsi, Universitas Mataram, 2023).

1.1 Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Studi Komparatif Pembagian Harta Waris Bagi Transgender Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Sama-sama tentang pembagian harta waris.	perbedaan dengan penelitian ini yang menjadi kajian hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata, sementara itu, fokus kajian penulis adalah mengenai hak waris transeksual dalam hukum Islam
2.	Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan Lampung)	Sama-sama tentang pembagian harta waris	perbedaannya penelitian ini membahas tentang transgender sedangkan penelitian sekarang membahas tentang transeksual.

3.	Analisis Yuridis Tentang Hak Waris Bagi Orang Yang Melakukan Transgender Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam	sama-sama tentang waris.	Yang membedakan penelitian ini dari yang sebelumnya adalah objek kajiannya, yaitu transgender, sementara penelitian sekarang adalah transeksual
4.	Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/Pn.Sby Tentang Penerimaan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin	Sama-sama tentang perubahan jenis kelamin.	perbedaannya penelitian terdahulu yang menjadi kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/Pn.Sby, sedangkan penelitian sekarang menurut hukum syariat islam
5.	Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif Di Indonesia	sama-sama membahas tentang waris	perbedaannya penelitian terdahulu yaitu menurut perspektif hukum positif dan penelitian sekarang menurut

			perspektif hukum syariat islam.
--	--	--	---------------------------------

B. Kajian Teori

Di bagian ini terdapat pembahasan teori yang dijadikan sebagai sudut pandang dalam penelitian. Kajian teori yang lebih mendalam dan luas akan menambah pengetahuan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁸

1. Transeksual

Jenis kelamin dalam hukum Islam adalah berdasarkan alat kelamin yang dimilikinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Hujurât/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. (Q.S. Al- Hujarat. 49 : 13)*

Dalam Al-Qur'an, istilah *dzakar* merujuk pada laki-laki dan *untsa* merujuk pada perempuan. Istilah *dzakar* (jantan) dan *untsa* (betina) dalam Al-Qur'an lebih memiliki konotasi terhadap isu biologis (seks).²⁹

²⁸ Tim penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember", 2021

²⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 164-169

Dalam hukum Islam, jenis kelamin memiliki peranan penting dalam menentukan hak waris, karena bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Hak waris laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dengan rasio dua berbanding satu (2:1), seperti yang dijelaskan dalam potongan ayat Q.S. an-Nisâ` ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q.S. An Nisa' ayat 11)³⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mengatur mengenai transeksual, namun secara umum KHI membahas isu-isu keluarga seperti pernikahan dan kewarisan berdasarkan syariat Islam. Pasal 2 Ayat (1) KHI menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang menunjukkan pengaturan berdasarkan binaritas gender. Dalam hal kewarisan, Pasal 171 mengidentifikasi ahli waris berdasarkan hubungan darah dan jenis kelamin, tanpa menyebut status transeksual. Secara prinsip, hukum Islam tradisional mendasarkan pengakuan identitas seseorang pada jenis kelamin biologis saat lahir, dan pergantian kelamin seringkali menimbulkan persoalan hukum yang diselesaikan melalui fatwa atau pengadilan. Dalam konteks ini, isu transeksual lebih sering diatur melalui pandangan ulama atau fatwa, seperti

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020) 77

yang pernah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang cenderung berpegang pada prinsip konservatif syariat.

Dalam hukum Islam, perubahan jenis kelamin seperti yang dilakukan oleh seorang transeksual adalah sesuatu yang tidak dibenarkan.

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum tersebut adalah

وَلَا ضَلَّاتَهُمْ وَلَا مَتِّبِنَهُمْ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلْيُبْتِئَنَّ آءَادَانَ الْأَنْعَمِ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ

اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya : *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. (Q.S. An-Nisa. 4 : 119)*³¹

Selain itu didasari pula sabda Rasulullah saw. dalam hadis:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشيات والمستوشيات والمتنمصات

والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فقالت له امرأة في ذلك فقال: وما لي لا لعن من

لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول

فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [الحشر: 7]. متفق عليه

Artinya; *Dari Ibnu Mas'ud RA ia berkata: Allah mengutuk yang memasang tato dan yang memasangkannya, dan yang mengerok bulu alis mengesek gigi untuk supaya bagus yang merubah ciptaan Allah. Maka berkata seorang perempuan kepada Ibnu Mas'ud RA, apa gunanya bagiku tidak mengutuk orang yang telah dikutuk oleh Rasulullah shallahu a'laihi*

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 93.

wassalam? Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Hasyru ayat 7 artinya. Apapun yang telah disampaikan kepada kalian oleh seorang Rosul maka ambillah, dan apapun yang yang dilarang untuk kalian maka jauhilah³²

Berikut penjelasan dari Hadis Nabi di atas :

1. Ada beberapa kelompok manusia yang mendapatkan kutukan Allah Ta'ala didalam hadis ini,
2. Al-Wasyimat dan Al-Mutawasyimat yakni orang dipasangi tato dan yang memasangkannya termasuk didalamnya orang yang memasang tahi lalat
3. Al-Mutanamishot yang mengerok bulu alis lalu diganti dengan alis palsu.
4. Al-Mutafalijat orang menggesek mengkikir giginya agar nampak cantik.
5. Al-Mughoyyiroth yang merubah penciptaan Allah pada badan agar lebih cantik termasuk di dalamnya yang operasi kulit muka dan hidung.
6. Kecantikan dan keelokan sesungguhnya bukan pada penampilan badan pakaian dan materi lainnya, tapi terdapat pada iman taqwa dan kemuliaan akhlak, karena kecantikan materi berlaku sangat singkat dan terpengaruh oleh situasi dan kondisi.

2. Waris

Dalam Islam, kewarisan adalah proses pewarisan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, yang lebih dikenal dengan istilah Hukum Kewarisan

³² Muhammad Ali Ash-shabuni, *Hukum waris menurut al-qur'an dan hadis* (Jakarta: Pustaka Haramain, 2004), 281.

Islam. Ada beberapa sebutan untuk Hukum Kewarisan Islam, seperti Fiqhul Mawaris, Ilmu Waris, Ilmu Faraid, atau Hukum Waris. Meskipun memiliki berbagai nama, istilah-istilah ini tetap berakar pada kata Mawaris dan Faraid.³³

Secara etimologis, kata "waratsa" yang merupakan asal dari kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan lebih lanjut dalam Sunnah Rasulullah, di mana hukum kewarisan Islam ditetapkan. Kata "waratsa" memiliki beberapa makna: pertama, mengganti, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Naml ayat 16.³⁴

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يَاۤئِهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ

هٰذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيۡنُ

Artinya: *Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".*³⁵

Kedua, berarti memberi yaitu dalam firman-Nya QS. Al-Zumar ayat 74.

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيۡ صَدَقْنَا وَعَدَّهُ ۗ وَأَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَّبِعُوۡا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَاِنَّمَا

اَجْرُ الْعَمَلِيۡنَ

Artinya: *Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana*

³³ Damrah Khoir, *Hukum Kewarisan Islam*, Menurut Ajaran Suni, 33

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 281

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020) 377

saja yang kami kehendaki; maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal".³⁶

Ketiga, berarti mewarisi yaitu dalam QS. Maryam ayat 6.

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya: *"Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai"*.³⁷

KUH Perdata tidak secara eksplisit mengatur tentang transeksual, tetapi dalam konteks kewarisan, pengakuan identitas gender yang telah diubah dapat memengaruhi hak waris seseorang. Berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan terjadi karena kematian seseorang, dan hak waris diberikan kepada ahli waris yang diatur dalam Pasal 832, yang menegaskan hubungan darah sebagai dasar pewarisan. Pasal 837 mengatur pembagian warisan sesuai hak masing-masing ahli waris, sementara Pasal 844 menyebutkan tentang ahli waris pengganti. Dalam kasus transeksual, identitas gender yang tercatat secara hukum menjadi dasar pengakuan hak waris, sehingga jika seseorang secara resmi mengubah identitas gender melalui putusan pengadilan, status tersebut dapat memengaruhi posisi hukum dalam keluarga. Meski KUH Perdata berpegang pada prinsip keseimbangan hak, pengakuan terhadap perubahan identitas gender memerlukan penetapan hukum yang sah untuk memastikan keabsahan hak waris seseorang.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, 464

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 306.

Dijelaskan dalam Pasal 831 dan Pasal 838 dalam KUH Perdata yang berkaitan dengan hukum waris:

a. Pasal 831 KUH Perdata

Pasal ini mengatur tentang siapa yang memiliki hak untuk menerima warisan. Secara khusus, disebutkan bahwa:

1. Ahli waris yang berhak menerima warisan adalah mereka yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
2. Jika ahli waris telah meninggal dunia sebelum pewaris, maka anak-anak dari ahli waris tersebut (cucu pewaris) dapat menggantikannya melalui penggantian tempat.

Hal ini berarti bahwa hanya orang yang hidup pada saat pewaris meninggal yang berhak menjadi ahli waris, kecuali diatur lain oleh hukum, seperti dalam hal penggantian kedudukan oleh keturunan ahli waris yang sudah meninggal.

b. Pasal 838 KUH Perdata

Pasal ini menjelaskan tentang orang-orang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, yaitu:

1. Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang telah mengajukan tuntutan pidana palsu terhadap pewaris atas suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih.

3. Mereka yang dengan kekerasan atau penipuan mencegah pewaris untuk membuat, mengubah, atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Ketidak patutan ini dapat dikesampingkan jika pewaris secara tegas memaafkan tindakan tersebut sebelum meninggal dunia. Kedua pasal ini penting dalam hukum waris untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan siapa yang tidak patut mewarisi

Hukum kewarisan, dalam pengertian terminologis, adalah hukum yang mengatur cara pembagian warisan dan menentukan porsi warisan yang diterima oleh setiap ahli waris yang berhak dari harta peninggalan.³⁸ Hukum kewarisan, menurut Hasby Ash-Shiddieqy, adalah hukum yang mengatur pihak-pihak yang berhak dan tidak berhak mewarisi, penerimaan setiap ahli waris, serta cara-cara untuk membagikannya.³⁹

Hukum kewarisan, sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah hukum yang mengatur tentang pengalihan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris dan menetapkan siapa yang menjadi ahli waris serta berapa bagian yang diterima oleh setiap ahli waris.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 281

³⁹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, 8

Dalam Ensiklopedi Islam, istilah "waris" diambil dari kata Arab "warisa-yarisu-warsan," yang berarti "mempusakakan." Sedangkan, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah "waris" merujuk pada seseorang yang berhak menerima pusaka (harta peninggalan) dari orang yang sudah meninggal dunia.⁴⁰ Sesuai dengan Pasal 171 huruf a Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai pengalihan hak kepemilikan harta warisan (tirkah) dari pewaris, dengan menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris dan berapa besar bagian untuk masing-masing."⁴¹

- a) Berdasarkan hubungan darah, kaum laki-laki meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; sedangkan kaum perempuan mencakup ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- b) Berdasarkan hubungan perkawinan, kaum perempuan mencakup duda atau janda.

Selain faktor kekerabatan, perkawinan, dan agama, mereka dapat berhak atas warisan menurut hukum jika memenuhi salah satu dari syarat berikut:

- a. Pemilik harta harus meninggal dan
- b. Ahli waris harus hidup saat pewaris meninggal dunia. Menurut ahli waris, ada tiga kategori;

⁴⁰ W.Js.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Bale Pustaka, 2006), 1363.

⁴¹ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris* (Prenadamedia Group, Jakarta, 2019), 18.

2. Ahli waris Ashab al-Furud menerima bagian tertentu dari harta warisan. Misalnya, jika suami waris tidak memiliki anak, isterinya menerima seperempat ($1/4$) bagian dari harta warisan, dan jika ia memiliki anak, isterinya menerima seperdelapan ($1/8$) bagian.
 3. Ahli waris yang menerima bagian yang tidak jelas adalah Ashabah Ushubah Nasabiyah. Mereka seolah mengambil bagian yang tersisa dari warisan Ashab al-Furud. Jika anak laki-laki tinggal sendiri, dia akan menerima seluruh harta warisan. Namun, jika dia tinggal bersama ibunya, yang merupakan istri pewaris, maka bagian anak laki-laki akan menerima tujuh perdelapan ($7/8$) bagian karena dia menerima sisa setelah ibunya mengambil seperdelapan ($1/8$) bagian dari warisan.
 4. Zawul Arham adalah ahli waris yang tidak tergolong dalam dua kelompok tersebut, termasuk paman dari pihak ibu, cucu perempuan dari anak perempuan, dan lain-lain. Jika masih ada ahli waris dzawul furud atau ashabah, ahli waris dzawul Arham terhalang (mahjub).
- c. Tidak ada kendala bagi ahli waris dalam proses pewarisan, seperti kasus pembunuhan, perpisahan, atau diskriminasi yang berkaitan dengan agama.
 - d. Almarhum meninggalkan harta yang dikurangi oleh biaya pemakaman, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat. Al-Quran, surah an-Nisa

ayat 11, menjelaskan cara laki-laki dan perempuan membagi harta waris sesuai dengan hukum Islam.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q.S. 4 [An Nisa’]: 11).⁴²

Dalam pandangan Islam, pembagian kekayaan yang tidak sama antara pria dan wanita, dengan rasio 2:1, selalu dianggap adil karena laki-laki biasanya memerlukan lebih banyak uang daripada perempuan. Hal ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa seorang laki-laki, baik sebagai ayah atau saudara laki-laki, mempunyai tanggung jawab ganda untuk keluarganya, termasuk perempuan.⁴³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai "hukum atau peraturan yang mengatur hak dan kewajiban terhadap kekayaan seseorang dan bagaimana hak tersebut beralih kepada orang lain yang masih hidup setelah individu tersebut meninggal." Buku II Kode Hukum Perdata mengatur hukum waris, selain benda dan hak kebendaan (Pasal 528 Kode Hukum Perdata). Selain itu, Pasal 584 KUH Perdata menyatakan bahwa hak waris adalah cara untuk memperoleh hak milik, tetapi Buku II KUH Perdata mengatur cara

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020) 77

⁴³ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2011), 19

memperoleh hak milik. Dengan demikian, hukum waris termasuk dalam Buku II KUH Perdata.⁴⁴

Menurut Hukum Perdata, semua orang berhak mewarisi, dan anak laki-laki mendapatkan bagian yang sama dengan anak perempuan, dan suami atau istri memperoleh bagian yang setara dengan anak. KUH Perdata mengikuti sistem keturunan bilateral, di mana setiap individu dihubungkan dengan ayah dan ibunya, yang memberikan hak ahli waris untuk mewarisi dari keduanya jika keduanya meninggal. Dalam konteks Hukum Perdata, pembagian warisan harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Orang yang sudah meninggal dan mewariskan harta kepada orang lain disebut pewaris (erflater).
- b. Ahli waris (erfgenaar) menggantikan kedudukan pewaris mengenai harta warisan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- c. Harta warisan, atau nalatenschap, adalah semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal di dunia setelah dikurangi dengan semua hutang.⁴⁵


Dua jenis pewarisan berbeda menurut Hukum Perdata:

- a. Pewarisan berdasarkan undang-undang (ab intestato).
- b. Pewarisan berdasarkan wasiat (wasiat).

Dalam hal pewarisan berdasarkan undang-undang, atau "*ab intestato*" adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Djaja S. Meliala, "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018, Cet. ke-1, 1.

⁴⁵ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris* (Prenadamedia Group, Jakarta, 2019), 15.

- 
- a) Suami atau istri dan anak-anak adalah orang pertama yang berhak mewarisi, masing-masing mendapat seperempat bagian (pasal 852 BW);
- b) Jika tidak ada orang yang demikian, orang tua atau saudara dari orang tua yang meninggal adalah orang berikutnya yang berhak mewarisi, masing-masing mendapat seperempat bagian (pasal 854 BW).
- c) Jika tidak ada orang seperti itu, warisan akan dibagi menjadi dua bagian: sebagian untuk keluarga ibu almarhum dan sebagian lagi untuk keluarga ayah almarhum. Keluarga terdekat almarhum berhak mewarisi. Jika saudara atau anak pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, kedudukannya diwarisi oleh keturunan mereka yang sah (Pasal 853 BW).

Hanya orang yang dicatat dalam wasiat yang dapat diakui sebagai ahli waris dalam metode kedua, yang dikenal sebagai "*testamentantair*" atau diturunkan berdasarkan wasiat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian dalam hukum, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, yang berarti penulis melakukan penelitian hukum dengan menganalisis sumber pustaka atau data sekunder semata.⁴⁶ Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yang mana objek kajiannya memanfaatkan data pustaka berupa buku sebagai sumber informasi.⁴⁷

Penulis menerapkan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu usaha untuk mengidentifikasi hukum yang sesuai dalam rangka menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. Dalam upaya tersebut, data yang digunakan mencakup perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pandangan dari para ahli terkemuka.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Berikut adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach)

Pendekatan ini dimaksudkan untuk meneliti undang-undang yang relevan dengan masalah hukum yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 13-14

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 102

⁴⁸ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 9

akan memeriksa apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung atau justru sebaliknya.

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini maksudnya dilakukan dengan melihat Sudut pandang dan doktrin yang muncul dalam ilmu hukum. Dengan menelaah pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan gagasan-gagasan yang menghasilkan definisi, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi. Pengetahuan tentang pandangan dan doktrin tersebut merupakan acuan bagi peneliti dalam menyusun argumentasi hukum untuk menangani permasalahan yang dihadapi.⁴⁹

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini merujuk pada sudut pandang keilmuan yang digunakan untuk menginterpretasikan data. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan saat peneliti tetap berpegang pada ketentuan hukum yang ada, dilakukan karena belum ada atau tidak terdapat peraturan hukum yang mengatur masalah yang dihadapi.⁵⁰

C. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang utama.

Sedangkan bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari:

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 135-136

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 177

- a. Alquran
 - b. Hadis
 - c. Kompilasi hukum islam
 - d. Undang-undang dasar 1945
 - e. KUH Perdata
 - f. Fatwa MUI
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang menjelaskan aspek-aspek dari bahan hukum primer, seperti pendapat ahli, buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian, dan lainnya.⁵¹

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, yaitu dengan meneliti informasi tertulis yang relevan dengan hukum dari berbagai sumber yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Teknik pengumpulan data ini juga mencakup penelitian terhadap dokumen yang tersedia, dengan mengumpulkan bahan hukum seperti regulasi, karya ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁵²

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu bagaimana cara kita menggunakan sumber bahan hukum yang sudah dikumpulkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini setelah peneliti mengumpulkan bahan

⁵¹ I Ketut Suardita, “*Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*”

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

hukum yang diperlukan maka selanjutnya dengan menganalisis bahan hukum tersebut dengan teknik deskriptif kualitatif.⁵³ Teknik analisis deskriptif kualitatif ini yaitu dengan mengumpulkan serta menyusun secara sistematis. Setelah semua bahan hukum terkumpul maka diuraikan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga dapat menemukan hasil yang dapat menjawab pertanyaan yang sedang diteliti.⁵⁴

F. Tahap-tahap Penelitian

Rangkaian tahapan penelitian merupakan suatu proses yang perlu diselesaikan oleh peneliti. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian ini:

1. Pra riset
 - a. Menganalisis objek penelitian
 - b. Menentukan judul penelitian
 - c. Menyiapkan data-data yang relevan dengan penelitian.
2. Riset
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Mencari sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian
 - c. Melakukan analisis data yang diperoleh sesuai prosedur penelitian
 - d. Merangkum informasi penting yang terkait dengan objek penelitian.
3. Pasca riset

⁵³ Wildan Ulin Nuha, “Kewenangan Badan Wakaf Indonesia, (BWI) Dalam Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf” (Skripsi UIN KHAS Jember, 2022), 68.

⁵⁴ TA Fauziyah, “Metode Penelitian”, (2019):53, <https://dspace.uui.ac.id>

- a. Menyusun pembahasan berdasarkan data yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Menarik kesimpulan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hukum melakukan operasi kelamin menurut Hukum Islam dan KUH

Perdata

1. Kajian hukum Islam

Transeksual sekarang menjadi sorotan dalam berbagai dimensi masyarakat, seperti membahas posisi dan hak-haknya dalam keluarga, serta cara orang tua seharusnya memperlakukannya, yang juga penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran agama Islam menyatakan bahwa anak adalah kepercayaan dari Allah dan tidak seharusnya diperlakukan seperti aset oleh orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga dan merawat anak dengan baik.

Menurut hukum Islam, orang yang menjalani operasi alat kelamin dalam keadaan yang normal atau sempurna dianggap diharamkan; akibatnya, hasil dari transeksual (operasi kelamin) tidak diakui.⁵⁵ Dalam konteks hukum Islam, seorang wanita yang mengubah kelaminnya menjadi pria melalui transeksual tidak akan dianggap sebagai pria; ia masih akan dikenali sebagai wanita seperti sebelumnya. Sebaliknya, pria yang beralih menjadi wanita melalui transeksual tetap akan diakui sebagai pria menurut hukum.⁵⁶

Hukum bagi orang-orang yang melakukan transeksual akan tetap

⁵⁵ Syukri Albani Nasution, " *Hukum Waris*", (Medan : CV. Manhaji, 2015),47-53.

⁵⁶ Majelis Ulama Indonesia, " *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*", (Jakarta, 2010), Edisi Ketiga,561.

mengacu pada jenis kelamin yang mereka miliki sebelum menjalani operasi, seperti yang dinyatakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 1 Juni 1980, dalam keputusan nomor 2, *“Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah.”*⁴¹ Hal ini juga dipertegas dengan diadakannya musyawarah nasional MUI pada tanggal 27 Juli 2010 yang bertempat di Jakarta, sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh: *“Karena keabsahannya tidak boleh ditetapkan, maka kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi kelamin tetap dengan jenis kelamin semula seperti sebelum operasi. Tanpa kecuali bagi mereka yang sudah mendapat penetapan pengadilan,”*⁵⁷ Menimbang kedudukan hukum bagi orang-orang transeksual, status mereka akan tetap diakui berdasarkan jenis kelamin semula sebelum menjalani operasi kelamin,⁵⁸ Maka, bagi seorang transeksual pria yang beralih kelamin menjadi wanita, dalam hukum waris Islam, posisinya tetap diakui sebagai ahli waris pria. Demikian pula, jika seorang transeksual wanita mengubah kelaminnya menjadi pria, dalam konteks hukum kewarisan Islam, status hukumnya akan tetap diakui sebagai ahli waris wanita.

⁵⁷ Gus Raharjo, “Fatwa MUI, Operasi Ganti Kelamin Haram”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t>, diakses pada 29 Agustus 2022.

⁵⁸ H. Irawan, “Kepemimpinan Transgender Dalam Negara, Perspektif Fiqih Siyasa dan Hukum Positif Lampung:”, UIN Raden Lintang Lampung, 2018

Sejalan dengan buku itu, buku kajian fiqh kontemporer juga menyebutkan hal yang serupa, yakni: “Jika sifat dan tujuan dari operasi kelamin tersebut adalah untuk mengubah fisik dengan melakukan prosedur penggantian jenis kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status hukum jenis kelaminnya tetap atau tidak berubah, sehingga sebagai ahli waris, ia akan tetap memiliki status sesuai dengan jenis kelamin aslinya saat lahir. Dengan demikian, seorang wanita yang melakukan prosedur penggantian kelamin menjadi pria tidak memiliki hak untuk mendapatkan bagian harta waris yang setara dengan bagian seorang pria, sebab secara hukum ia tetap dianggap sebagai wanita”.⁵⁹

Bagi seseorang yang menjalani operasi kelamin untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelaminnya karena ketidaksempurnaan fisik, maka status hukumnya dalam kewarisan menurut hukum Islam akan disesuaikan dengan jenis kelamin yang dimiliki setelah menjalani operasi.⁶⁰

Status hukum bagi orang yang menjalani operasi penggantian jenis kelamin akan sesuai dengan hasil medis dari operasi tersebut, mengingat tujuan dari prosedur ini adalah untuk perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin. Hal ini juga ditegaskan dalam fatwa MUI tahun 1980, diktum nomor 3 menyatakan: “*Seorang khunsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki- lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).*”⁶¹ Dalam Islam, tindakan operasi

⁵⁹ Kutbuddin Aibak, “*Kajian Fiqh Kontemporer*”, (Surabaya, Elkaf, 2009), 142.

⁶⁰ Kutbuddin Aibak, “*Kajian Fiqh Kontemporer*”, 143

⁶¹ Majelis Ulama Indonesia, 561

pergantian kelamin tidak diperbolehkan, karena jenis kelamin merupakan bagian dari kodrat (ketentuan) yang diberikan oleh Allah.⁶²

Dalam Kitab Shafwatul Bayan, terdapat beberapa tindakan yang dilarang bagi manusia, di antaranya adalah “*mengubah ciptaan Tuhan*”, yang mencakup mengebiri manusia, homoseksualitas, lesbianisme, serta menyambung rambut dengan sopak, seperti seorang pria yang berpakaian dan berperilaku layaknya wanita atau sebaliknya.⁶³

a. Hadis Nabi yang ditransmisikan oleh Bukhari serta enam ulama hadis lainnya dari Ibnu Mas'ud dinyatakan sahih.

“Allah mengutuk wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu mata, yang dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong giginya, yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.” (HR. Al-

Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu‘anhu)⁶⁴

Hadis tersebut menggarisbawahi bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah tidak seharusnya diubah. Selain itu, seorang pria atau wanita yang lahir dengan jenis kelamin normal tetapi mengalami kelainan akibat lingkungan bisa menunjukkan perilaku dan pakaian yang bertentangan dengan jenis kelamin mereka. Karena pada hakikatnya, ia memiliki organ dan jenis kelamin yang normal, namun dalam hal psikologi, ia tidak stabil.

⁶² Mahjuddin, “*Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*”, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 25.

⁶³ Suhairi, “*Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam*”, Nizham Journal of Islamic Studies, vol. 4, nomor. 1, 100

⁶⁴ <https://www.inilah.com/ini> “*Hukum Mengubah Tubuh Ciptaan Allah*” Diakses Pada 05 Juli 2022

Dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang ada, dapat disimpulkan bahwa melakukan operasi kelamin dalam hukum Islam adalah secara tegas diharamkan. Semua pihak yang berperan dalam pelaksanaan operasi pergantian kelamin, termasuk tenaga medis dan dokter, dalam konteks Islam akan dianggap turut bertanggung jawab.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada 1 Juni 1980, keputusan nomor 1, dinyatakan bahwa transeksual (operasi kelamin) adalah haram: *“Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan Al-Quran surat An-Nisa” ayat 119 dan bertentangan pula dengan jiwa Syara”*⁶⁵

Beberapa ulama terkemuka secara tegas melarang perubahan kelamin kecuali dalam kasus tertentu seperti interseks atau kondisi medis yang jelas. Syaikh Abdul Aziz bin Baz, mantan Mufti Besar Arab Saudi, menegaskan bahwa perubahan kelamin untuk alasan non-medis haram karena termasuk tindakan mengubah ciptaan Allah sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 119. Syaikh Muhammad Saleh Al-Utsaimin juga memiliki pandangan serupa, menyatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan ketidakpuasan terhadap takdir Allah. Selain itu, Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang perubahan kelamin tanpa dasar medis, dengan alasan bahwa hal tersebut melanggar syariat Islam.

⁶⁵ Majelis Ulama Indonesia, *“Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”*, (Jakarta, 2010), Edisi Ketiga, 561.

Namun, beberapa ulama seperti Syaikh Yusuf Al-Qaradawi memberikan pengecualian dalam kasus medis tertentu, seperti interseks atau kondisi genetik yang memerlukan intervensi medis. Mereka menyatakan bahwa tindakan ini diperbolehkan untuk memperjelas identitas jenis kelamin yang sebenarnya, tetapi tetap haram jika dilakukan semata-mata untuk alasan estetika atau identitas pribadi. Prinsip ini berakar pada ajaran Islam yang menghormati fitrah manusia dan menjaga ciptaan Allah dari perubahan yang tidak diperlukan.

Mengenai orang yang melakukan perubahan jenis kelamin, tindakan yang seharusnya diambil adalah mengembalikan kecenderungan kepribadiannya agar selaras dengan jenis kelamin yang asal.⁶⁶ Kembalinya kecenderungan kepribadian sesuai dengan jenis kelamin untuk transeksual terjadi karena pengaruh faktor genetik (hormon dan gen) serta faktor lingkungan. Melalui faktor bawaan, upaya yang bisa dilakukan adalah melalui tindakan medis yang menyeimbangkan kondisi hormon untuk membantu mendekati kecenderungan biologis sesuai dengan jenis kelamin. Bahkan, tindakan medis dapat diambil secara pencegahan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pada pasangan sebelum pernikahan.⁶⁷

Di sisi lain, seorang transeksual yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dapat melakukan pendekatan dalam konteks keagamaan untuk

⁶⁶ Oemar Moechthar, 2019, *“Perkembangan Hukum Waris”*, Cetakan ke- 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 15.

⁶⁷ Sri Habsari, *“Bimbingan dan Konseling”*, 20.

memberikan pemahaman dan kesadaran. Upaya ini harus dilakukan secara intensif dengan metode yang bijaksana.⁶⁸ Tindakan yang cenderung menghakimi para transeksual dan memberikan pandangan negatif, serta menyudutkan, sebaiknya dihindari. Perlakuan yang buruk atau sewenang-wenang akan semakin memperkuat keinginan mereka untuk bertindak menyimpang. Seorang transeksual juga bisa dipandang sebagai seseorang yang terinfeksi penyakit dan memerlukan bantuan serta pengobatan dari orang lain.

Bagi seseorang yang lahir dengan ketidaknormalan pada organ kelaminnya, keputusan untuk melakukan operasi pergantian kelamin akan bergantung pada keadaan organ kelamin luar dan dalam.⁶⁹

Konteks mengenai banci telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, di mana beliau pernah memberikan perintah untuk menjauhkan seorang banci dari tengah-tengah wanita Muslimah. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi ia mendengar Sufyan Telah menceritakan kepada kami Hisyām dari ayahnya dari Zaenab binti Abū Salamah dari Ibunya, Ummu Salamah Raḍiallāhu 'anha, Nabi Ṣallallahu 'alaihi wasallam menemuiku yang ketika itu disisiku ada seorang waria dan kudengar ia mengatakan kepada Abdullah bin Abu Umayyah; Wahai Abdullah, bagaimana pendapatmu jika Allah menalukkan Ṭaif untukmu, hendaklah engkau menikahi anak perempuan Ghailan, sebab ia

⁶⁸ Ucik Fatimatuzzahro, “Analisis Hukum pembagian Waris Anak Yang Berganti Jenis Kelamin Berdasar Perspektif Hukum Perdata dan Islam”. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.2, No.1 Maret 2023, 30-41

⁶⁹ Masjfuki Zuhdi, “*Masail al-Fiqhiyah*”, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 172-173.

(perempuan) yang menghadap dengan empat cabang dan berbalik dengan delapan cabang. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam langsung berkomentar: "Jangan biarkan laki-laki waria (banci) itu menemui kalian. Kata Ibn Uyainah, Ibn Juraij mengatakan makna 'mukhannaṣ' adalah banci, Telah menceritakan kepada kami Maḥmūd Telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah dari Hisyām dengan hadist ini dan beliau tambahkan redaksi; "Ketika itu beliau sedang mengepung kotaṬaif".

Hadis tersebut sangat terkenal dan dicatat dalam hampir semua kitab hadis besar, kecuali Al-Nasai, Ibnu Majah, dan Sunan Al-Darimi. Dalam situasi ini, Rasulullah SAW menunjukkan pemahaman yang mendalam bahwa hasrat seksual para banci kemungkinan masih ada, mengingat bahwa mereka berasal dari kalangan lelaki. Begitu pula dengan kalangan lesbian. Tidak biasa dalam interaksi sosial membuat Rasulullah SAW sangat memahami dampak yang mungkin muncul dari interaksi antara kaum wanita muslimah dan para banci. Prinsip kehati-hatian sangat jelas terlihat dari keputusan beliau untuk mengusir para banci yang berkunjung ke rumah sahabat dan wanita muslimah.

Hadis yang telah disebutkan sebelumnya tampaknya mencerminkan makna tindakan pengasingan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Umar dengan menyingkirkan banci dari kediaman mereka.⁷⁰ Tindakan ini kemungkinan akan menimbulkan rasa antipati dari penggemar atau pelaku

⁷⁰ Roby Yansyah dan Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)", Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia, Jurnal Law Reform, XIV, 1, (2018), 134.

LGBT, namun dalam konteks hukum, tindakan tersebut memberikan penjelasan jelas bahwa banci masih dikenakan hukuman oleh keduanya sesuai dengan jenis kelamin asli mereka, yaitu laki-laki.⁷¹ Dengan mengusir banci, Rasulullah saw. menandakan agar mereka tidak bergaul secara terbuka dengan wanita muslimah, karena mereka pada kenyataannya adalah laki-laki asli.⁷² Dalam hukum waris Islam, *khunṣa* membicarakan objek dan memberikan penekanan pada jenis kelamin yang dimiliki oleh pewaris. Dalam kajian ini, kepemilikan alat kelamin ganda atau ketiadaan sama sekali menciptakan kebingungan dalam menilai apakah seseorang berjenis kelamin pria atau wanita. Pola ini menciptakan keraguan dalam menentukan bagian ahli waris, karena ayat-ayat tentang warisan secara jelas menyebutkan bagian-bagian tersebut berdasarkan jenis kelamin para ahli waris. Contohnya dapat dilihat dalam QS. (4): 7 sebagai berikut:

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*⁷³

Ayat ini memberikan penjelasan yang mendetail tentang jenis kelamin yang akan menerima bagian dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang tua dan sanak saudara. Dengan jelas menunjukkan bahwa hanya

⁷¹ Abu Dzarrin Al-Hamidy, “Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam Terhadap LGBT”, *Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin*, Vol. 10 No.1 September 2015

⁷² Roby Yansyah dan Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)”, *Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, *Jurnal Law Reform*, XIV, 1, (2018), 134.

⁷³ <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-7> Diakses Pada 05 Juli 2022.

dua jenis kelamin yang akan memperoleh bagian secara tegas. Kehadiran seorang khunsa dalam konteks ayat di atas akan menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan jenis kelamin pewaris. Dalam menghadapi kebingungan ini, para fuqaha telah mengembangkan solusi. Solusi tersebut mencakup upaya untuk menjelaskan status jenis kelamin ganda dengan menguji peran dari kedua kelamin tersebut.

Adapun dalil-dalil syar'ī yang memperbolehkan tindakan tersebut yaitu sebagai berikut: “Untuk mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudlaratan.”⁷⁴

Dengan demikian, jika kemajuan teknologi di bidang kedokteran dapat memperbaiki kondisi kesehatan fisik dan psikis individu yang tidak memiliki organ kelamin secara lengkap melalui operasi kelamin, maka dalam ajaran Islam hal ini diizinkan dan bahkan dianjurkan, karena manfaat yang didapat lebih signifikan dibandingkan kerugian yang mungkin timbul.

Jika kebencian yang bersifat alami dapat dianggap sebagai “penyakit,” maka menjadi kewajiban untuk berusaha mengobatinya, seperti yang dinyatakan dalam hadis:

⁷⁴ <https://www.radiorodja.com/21003> “Penerapan Kaidah Menghilangkan Kemudharatan Lebih Didahulukan Daripada Mengambil Kemaslahatan Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami Ustadz Kurnaedi” Diakses Pada 05 juli 2022

“Berobatlah hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit ialah penyakit tua.”⁷⁵

Dengan demikian, melakukan operasi kelamin yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelamin, baik bagi individu yang memiliki kelamin ganda atau yang tidak memiliki alat kelamin yang sempurna, maka dalam pandangan agama Islam hukumnya diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Hal ini didasarkan pada alasan yang kuat, karena tindakan operasi kelamin yang dilakukan oleh seseorang berfungsi untuk memperjelas identitas jenis kelamin mereka⁷⁶ bagi orang yang memiliki jenis kelamin ganda, dengan tujuan untuk menghilangkan atau menghapus alat kelamin yang tidak layak atau tidak seharusnya ada, sesuai dengan kecenderungan yang lebih menonjol,⁷⁷ yaitu didasarkan pada kesesuaian alat kelamin dengan organ yang tumbuh di bagian dalam. Hal ini juga sebagai upaya untuk memperbaiki alat kelamin yang tidak terbentuk dengan optimal.

2. Kajian hukum perdata

Menurut Hukum Perdata, Kelompok ahli waris yang ditentukan berdasarkan hubungan darah mencakup laki-laki seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sementara itu, kelompok

⁷⁵ Karim, Muchit A. “Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia”, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet. 1. 2012.

⁷⁶ Agusanto. “Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”. Jurnal Qiyas vol. 5 no.1 april 2020

⁷⁷ Siti Maesaroh, 2018, “Operasi Kelamin Transeksual”, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta,⁷⁴

perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Hukum Perdata juga tidak mengelompokkan secara jelas orang transeksual dalam hal waris. Tidak ada penjelasan tentang masalah transeksual dalam penjelasannya. Berdasarkan Pasal 838 Kode Hukum Perdata, yang masuk dalam golongan tidak layak menjadi ahli waris yakni:

- a. Mereka yang dinyatakan bersalah oleh hukum karena membunuh atau berusaha membunuh pewaris.;
- b. Mereka yang berdasarkan putusan hakim dinyatakan bersalah telah memfitnah pewaris dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih;
- c. Mereka yang dengan tindakan kekerasan atau perbuatan lainnya telah menghalangi pewaris untuk membuat atau membatalkan surat wasiat.;
- d. Atau mereka yang menutupi, menghancurkan, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Dengan mempertimbangkan pembagian ahli waris dan pihak yang tidak berhak mewarisi di atas, dapat disimpulkan bahwa orang transeksual tetap menjadi ahli waris. Keadaan ini disebabkan fakta bahwa UU Perdata tidak memiliki aturan jelas yang membedakan jenis kelamin, yang berarti selama orang transseksual tergolong dalam garis keturunan pewaris, sehingga mereka memiliki hak untuk mewarisi.

Hak waris muncul akibat terjadinya kematian. Kematian ini menimpa salah satu anggota keluarga. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta, maka persoalan pokok bukanlah kematian itu sendiri, tetapi harta yang ditinggalkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui siapa di

antara kerabat (ahli waris) yang ditinggalkan berhak atas aset tersebut, seberapa besar bagiannya masing-masing, serta kapan dan bagaimana cara peralihannya.⁷⁸

Keluarga yang ditinggalkan atau yang diberi wasiat oleh almarhum tergolong sebagai subjek waris dari kematian yang menjadi penyebab timbulnya hak waris. Pengalihan hak dan tanggung jawab pewaris kepada ahli waris disebut sebagai hubungan waris, sementara objek waris adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dapat disimpulkan bahwa hukum waris menurut Abdul Kadir Muhammad mencakup semua aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk akibat kematian.⁷⁹

Di Indonesia, hukum waris memiliki sifat pluralistik, disebabkan oleh adanya tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum waris Islam berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur cara pembagian harta kekayaan milik seorang Muslim setelah kematiannya. Landasan hukum waris Islam terdiri dari al-Qur'an dan hadits, diikuti oleh qias (perbandingan) dan ijma' (persetujuan para ulama).⁸⁰

⁷⁸ Ahmad Zahari, *"Hukum Kewarisan Islam"*, Cetakan Ke II (Pontianak: FH Untan Press, 2009), 21.

⁷⁹ Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Perdata Indonesia"* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 267.

⁸⁰ Surini Ahlan Sjarif and Nurul Elmiyati, *"Hukum Warisan Perdata Barat"* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 12.

Dalam perspektif sistem keturunan, hukum waris KUH Perdata mengadopsi sistem keturunan bilateral, di mana setiap orang menghubungkan dirinya dengan garis keturunan ayah dan ibunya, sehingga ahli waris berhak mewarisi dari ayah yang meninggal serta dari ibu jika ibu juga meninggal. Dalam konteks sistem kewarisan, KUH Perdata mengikuti sistem kewarisan individual, yang berarti sejak meninggalnya pewaris, harta warisan dapat dibagikan kepemilikannya kepada para ahli waris. Setiap ahli waris berhak untuk menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan yang dianut KUH Perdata adalah sistem kewarisan individual bilateral, yang berarti setiap ahli waris berhak mengklaim pembagian harta warisan dan mendapatkan haknya, baik dari harta warisan ibunya maupun ayahnya.⁸¹

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sistem hukum kewarisan menyebabkan elemen-elemen dalam hukum waris memiliki kesamaan dan perbedaan. Hukum waris menurut KUH Perdata dan hukum waris Islam diterapkan di seluruh daerah Indonesia bagi warga negara yang mengikuti kedua hukum ini.

Dalam hukum waris, baik yang bersumber dari KUH Perdata maupun hukum waris Islam, ada setidaknya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, yakni pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris didefinisikan sebagai orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang dikenal sebagai harta warisan, yang akan diberikan kepada orang-

⁸¹ Muhammad, "Hukum Perdata Indonesia", 269-270.

orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup disebut sebagai ahli waris, yang akan mendapatkan harta warisan. Ketentuan dalam Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa ahli waris ditentukan berdasarkan golongan-golongan ahli waris menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176, yang kemudian diperkuat dalam ketentuan Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa ahli waris terbagi menjadi mereka yang berhak berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Untuk ahli waris berdasarkan hubungan persaudaraan, diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 6, dan untuk pewaris yang disebabkan oleh hijrah, diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75. KUH Perdata mengelompokkan ahli waris dalam 4 kategori, yakni:

- a) Golongan I, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 852 KUH Perdata, mencakup suami atau istri yang masih hidup dan anak-anak atau keturunannya.
- b) Golongan II mencakup orang tua serta saudara-saudara dari pewaris.
- c) Golongan III mencakup anggota keluarga dalam garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu pewaris.
- d) Golongan IV mencakup paman dan bibi pewaris dari kedua belah pihak, keturunan paman dan bibi hingga derajat keenam yang dihitung dari pewaris, serta saudara-saudara kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Dalam KHI Pasal 171 huruf c, disebutkan bahwa 'Ahli waris adalah orang yang pada saat kematian pewaris memiliki hubungan darah atau perkawinan, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris'.⁸² Dalam KUH Perdata Pasal 852, terdapat ketentuan mengenai kesamaan bagian warisan untuk setiap ahli waris dalam sebuah keluarga, yang menyatakan bahwa 'anak-anak atau keturunan-keturunan, meskipun berasal dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan orang tua, kakek, nenek, atau keluarga sedarah lainnya dalam garis lurus ke atas, tanpa memandang jenis kelamin atau urutan kelahiran. Mereka menerima bagian yang sama untuk setiap orang, jika mereka semua terkait dengan yang meninggal dalam derajat pertama dan masing-masing memiliki hak atas warisan tersebut; mereka mewarisi secara terpisah, jika mereka semua mewarisi sebagian sebagai pengganti'.

Apabila Pasal 852 KUH Perdata diterapkan pada pembagian warisan bagi seorang transeksual, maka transeksual tersebut akan menerima bagian warisan jika dia diakui sebagai anak yang sah.

B. Hak Harta Waris Bagi Pelaku Transeksual

1. Menurut hukum Islam

Menurut hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis pada dasarnya menetapkan cara masing-masing ahli waris (das Sollen) membagi harta waris. Namun, kenyataannya kaum transeksual adalah kelompok yang

⁸² Pasal 171 huruf c "Kompilasi Hukum Islam"

sangat kecil di Indonesia. Dalam Al-Quran dan Hadis, tidak ada ketentuan tentang waris untuk ahli waris transeksual, termasuk bagian waris mereka.

Suara transeksual saat ini mungkin tidak membedakan antara mukhanas dan khuntsa, yang dianggap sebagai komponen dari transeksual yang pasti sulit disetujui oleh umat Islam. Jika seorang pria terlihat seperti wanita karena alasan psikologis atau kelemahan mental, ini tentunya berbeda dari khuntsa. Sementara yang disebut sebagai khuntsa adalah bagian dari qadha' yang telah ditetapkan oleh Allah, transeksual adalah penyimpangan perilaku yang berlaku baik untuk pria maupun wanita. Karena itu, status hukumnya tidak sama dengan hukum khuntsa yang memiliki kelamin ganda, sedangkan mukhanas, sebagai bagian dari transeksual dengan satu kelamin, mengalami masalah mental atau menekan mereka yang memiliki kelainan seksual. Menurut hadits Nabi Muhammad SAW, tindakan ini dikutuk oleh agama Islam:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Dari Ibnu Abbas RA beliau berkata: "Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki." (HR. Al-Bukhari no. 5885).⁸³

Ulama di Indonesia masih memperdebatkan tentang pembagian warisan bagi orang transeksual. Namun, mengingat banyaknya individu

⁸³ Ansharullah, *Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam*, (Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 17, 2019), 65-86.

yang melakukan kelamin secara sengaja, tidak dapat diketahui bahwa ada perubahan individu yang terlahir melalui dua kelamin sekaligus. Hal ini disebut dalam agama Islam sebagai khunsa musykil. Saat seseorang melakukan operasi pergantian kelamin atau transeksual, mereka melanggar kodrat yang ditentukan oleh Allah, karena setiap makhluk ciptaan Allah pasti memiliki tujuan, termasuk jenis kelamin yang kita miliki sejak lahir. Oleh karena itu, ini bertentangan dengan ayat 13 dari surat Al-Hujurat;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Q.S. 49 [Al hujurat]: 13).⁸⁴

Hak waris bagi pelaku operasi kelamin menjadi isu kompleks dalam fikih Islam. Dar Al-Ifta Al-Misriyyah menyatakan bahwa hak waris didasarkan pada jenis kelamin yang jelas secara medis setelah operasi, terutama jika dilakukan karena alasan medis seperti interseks (khunsa). Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa jika perubahan kelamin dilakukan tanpa dasar medis, hukum waris tetap mengacu pada jenis kelamin sebelum operasi. Sebaliknya, dalam kasus khunsa, pembagian waris dapat disesuaikan berdasarkan kondisi fisik atau medis yang dominan.

⁸⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30, cet. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 755.

Syaikh Yusuf Al-Qaradawi juga menyatakan bahwa pembagian waris harus mengikuti jenis kelamin pascaoperasi jika perubahan tersebut memiliki alasan medis yang valid, dengan menekankan pentingnya keadilan. Secara umum, ulama sepakat bahwa hak waris harus merujuk pada jenis kelamin yang sah menurut syariat, baik sebelum maupun setelah operasi.

Dengan demikian, adalah haram bagi orang yang memiliki jenis kelamin normal untuk merubah kelamin mereka menjadi lawan jenis, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang dikenal sebagai transeksual. Sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan Kelamin, ketentuan ini dianggap haram. Fatwa MUI ini menyatakan bahwa Meskipun mereka mengubah jenis kelamin, posisi dalam kewarisan dan ibadah lainnya tetap mengikuti jenis kelamin yang sebenarnya sebelum menjalani operasi kelamin atau transeksual. Ini sesuai dengan prinsip asyasyakhsiyah bahwa asal akan kembali pada kondisi semula tanpa memedulikan bentuknya.⁸⁵

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya: “Asal suatu hukum tetap pada tempat-nya”

Jika seseorang mengalami perubahan kelamin dan mengubah kelaminnya karena hasrat seksual, pembagian kewarisan akan ditetapkan berdasarkan jenis kelamin yang sebenarnya sebelum operasi atau kembali ke ketentuan aslinya. Menurut kaidah ini, saat seseorang berganti jenis kelamin, seperti lelaki menjadi wanita, status warisannya tidak berubah

⁸⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia, 2010), 282.

berdasarkan jenis kelamin pertama saat ia dilahirkan. Walaupun transeksual ini telah menikah dan berstatus sebagai perempuan, jenis kelamin awalnya adalah laki-laki, tetapi karena menjadi transeksual, ia mendapat nafkah dari laki-laki saat menikah. Namun, hal ini tidak menghalangi kewarasannya tetap pada jenis kelamin awal. Karena transeksual tidak dapat memasuki kategori perempuan ketika mereka berganti jenis kelamin, hukum yang menetapkan pembagian hak warisnya sebagai laki-laki terbagi menjadi dua bagian.

Menurut para ulama, operasi kelamin diperbolehkan secara hukum syari'at untuk tujuan tashih atau takmil, yang berarti perbaikan atau penyempurnaan, dan bukan untuk penggantian jenis kelamin. Karena kelainan kelamin adalah penyakit yang harus diobati, diperbolehkan untuk melakukan operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakan lubang kelamin seseorang agar dapat mengeluarkan udara seni dan mani baik dari penis maupun vagina. Berdasarkan prinsip asy-syakhsiyah, segala bentuk kemudharatan harus dihindari, sehingga operasi untuk perbaikan atau penyempurnaan kelamin diperbolehkan.⁸⁶

الضَّرُّرُ يُزَالُ

Artinya: “Seseuatu yang dlarurot itu di bolehkan”

keterangan mengenai penyempurnaan dan perbaikan kelamin bertujuan untuk menghapus keburukan atau kesalahan yang tidak penting.

⁸⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia, 2010), 287

Dengan demikian, pembagian harta waris ditentukan berdasarkan jenis kelamin yang jelas setelah melakukan operasi kelamin. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki dua jenis kelamin, yaitu penis dan vagina, ia dapat menjalani operasi untuk membuang salah satu organ genitalnya untuk membuatnya lebih jelas dan berfungsi dengan lebih baik. Hal ini direkomendasikan oleh syari'at karena adanya penis yang tidak sejalan dengan kondisi internalnya dapat mengganggu dan merugikan individu tersebut, baik dari sudut pandang hukum agama maupun kehidupan sosialnya, karena hak dan kewajibannya sulit ditetapkan, apakah ia memilih menjadi perempuan atau laki-laki. Sesuai dengan struktur anatomi bagian dalam kelamin individu yang memiliki kelamin ganda, operasi pembuangan kelamin diperbolehkan. Penetapan alokasi harta warisan untuk individu yang melepaskan salah satu jenis kelamin mirip dengan prosedur perbaikan atau penyempurnaan kelamin, yakni setelah prosedur tersebut. Ini sesuai dengan prinsip asy-syakhsiyah yang menekankan bahwa maslahat harus diambil dan mafsadatan harus dihindari.⁸⁷

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Meninggalkan Suatu yang buruk di utamakan dari mengambil sesuatu yang baik”

Menurut kaidah hukum di atas, sesuatu tidak boleh tergantung pada seberapa besar atau kecil manfaatnya. Operasi ganti kelamin atau transeksual diperbolehkan jika memiliki lebih banyak manfaat atau

⁸⁷ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung Pustaka Setia, 2010), 290

keuntungan daripada kerusakan, seperti agama, kejiwaan, jati diri, sosial kemasyarakatan, dan kehormatan diri. Namun jika dampak negatifnya melebihi dampak positifnya, maka hukumnya haram.⁸⁸

Al-Quran, surah an Nisa ayat 11, menjelaskan cara laki-laki dan perempuan membagi harta waris sesuai dengan hukum Islam.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q.S. 4 [An Nisa’]: 11).⁸⁹

Pandangan Islam menyatakan bahwa pembagian kekayaan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu 2:1, selalu adil karena laki-laki biasanya membutuhkan lebih banyak uang daripada perempuan. Hal ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa seorang laki-laki, baik sebagai ayah atau saudara laki-laki, mempunyai beban ganda untuk keluarganya, termasuk perempuan.⁹⁰

Menurut hukum Islam, di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak terdapat ayat yang secara eksplisit menentukan apakah seseorang yang mengubah kelaminnya atau transeksual dapat memperoleh warisan. Menurut al-Qur'an

⁸⁸ Gibtiah, *Fiqh Kotemporer* (Palembang:Rafah Press, 2014), 297

⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 196.

⁹⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2011), 15

Surat an-Nisa' ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 33 dan ayat 176, serta seperti yang dinyatakan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris terdiri dari ahli waris yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Menurut Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi Ada tiga jenis orang yang memiliki harta karena hubungan darah:

- a. Ahli waris Ashab al-Furud menerima bagian tertentu dari harta warisan. Misalnya, jika suami waris tidak memiliki anak, isterinya menerima seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian dari harta warisan, dan jika ia memiliki anak, isterinya menerima seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian.
- b. Ahli waris yang menerima bagian yang tidak jelas adalah Ashabah Ushubah Nasabiyah. Mereka seolah mengambil bagian yang tersisa dari warisan Ashab al-Furud. Jika anak laki-laki tinggal sendiri, dia akan menerima seluruh harta warisan. Namun, jika dia tinggal bersama ibunya, yang merupakan istri pewaris, maka bagian anak laki-laki akan menerima tujuh perdelapan ($\frac{7}{8}$) bagian karena dia menerima sisa setelah ibunya mengambil seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian dari warisan.
- c. Zawul Archam adalah ahli waris yang tidak termasuk dalam dua kelompok tersebut. Ini termasuk paman dari pihak ibu, cucu perempuan dari anak perempuan, dan sebagainya. Jika masih ada ahli waris dzawul furud atau ashabah, ahli waris dzawul Archam terhalang (mahjub).

Namun, ahli waris menurut hubungan perkawinan adalah mereka yang dapat mewarisi satu sama lain sebagai hasil dari ikatan perkawinan antara pasangan laki-laki dan perempuan.

Sesuai dengan Pasal 171 huruf c, mereka yang memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan pewaris dan beragama Islam serta tidak dihalangi oleh hukum untuk menjadi ahli waris berhak atas warisan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 173 KHI;

- a. Dianggap bersalah karena membunuh, berupaya untuk membunuh, atau melakukan kekerasan berat terhadap pewaris;
- b. Dikenakan dakwaan fitnah karena mengajukan laporan bahwa pewaris terlibat dalam tindakan kriminal yang berpotensi mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat.

Didasarkan pada pengelompokan individu yang terhalang dari hak waris di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang transeksual tidak termasuk dalam kategori orang yang terhalang mendapatkan warisan. Dengan kata lain, alasan pergantian gendernya diperbolehkan secara agama dan tidak terhalang menjadi ahli waris, seorang transeksual juga adalah ahli waris yang sah dan bagian dari warisnya akan mengikuti jenis kelaminnya setelah operasi.

Ibnu Arabi menyatakan bahwa khunsa memiliki ketentuan hukum tersendiri selama ia tidak bisa dikenali atau dikategorikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jika ia dapat diidentifikasi sebagai salah satu jenis kelamin, maka dia akan dijatuhi hukuman berdasarkan jenis

kelamin laki-laki atau perempuan.⁹¹ Dengan demikian, para ulama bersepakat dalam menghitung bagian khunsa musykil, dengan mempertimbangkan status mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Tetapi, ada beragam pendapat di antara para ulama mengenai batasan warisan yang dapat diterima oleh seorang khunsa, yaitu:

- a. Menurut Imam Syafi'iyah, Imam Abu Dawud, Imam Abu Tsaur, dan Imam Ibnu Jarir, serta Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, dan Imam Abu Yusuf, khunsa musykil diberikan bagian terkecil dari dua kemungkinan bagian laki-laki dan perempuan. Berikan khunsa bagian terkecil dari dua perkiraan, dan bagian yang tersisa akan disimpan hingga masalah mengenai identitas khunsa diselesaikan atau ahli waris setuju untuk memberikan satu sama bagian lain yang meremehkan.
- b. Memberikan khunsa separuh dari dua anggapan bagian laki-laki dan perempuan, menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah.

2. Menurut KUH Perdata

Berdasarkan Hukum Perdata, sistem hukum kewarisan menganut sistem keturunan bilateral, di mana setiap orang mengaitkan dirinya dengan keturunan ayah dan ibu, yang mengindikasikan bahwa semua ahli waris berhak atas warisan, dan porsi anak laki-laki setara dengan porsi anak perempuan, serta porsi suami atau istri setara dengan porsi anak.

Dua jenis pewarisan ada dalam Hukum Perdata, yaitu:⁹²

⁹¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 227

⁹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), Cet. 19, 95

- a. Pewarisan berdasarkan undang-undang (ab intestato) dan
- b. Pewarisan berdasarkan wasiat (wasiat).

Dalam hal mewarisi berdasarkan undang-undang, atau "ab intestato", adalah sebagai berikut:

- 1) suami atau istri dan anak-anak adalah orang pertama yang berhak mewarisi, masing-masing mendapat 1/4 bagian (pasal 852 BW).
- 2) Apabila tidak terdapat hal seperti itu, orang tua atau saudara dari orang tua yang telah meninggal adalah orang berikutnya yang memiliki hak untuk mewarisi, namun bagian orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 bagian (Pasal 854 BW).
- 3) Jika tidak terdapat orang seperti itu, warisan akan dibagi menjadi dua bagian: satu bagian untuk keluarga ibu almarhum dan satu bagian lagi untuk keluarga ayah almarhum. Keluarga terdekat almarhum berhak atas warisan. Apabila saudara atau anak pewaris meninggal sebelum pewaris, posisinya akan diwariskan kepada keturunan sah mereka (Pasal 853 BW).

Hanya mereka yang tertera dalam surat wasiat yang berhak atas warisan dalam metode kedua, yang dikenal sebagai "testamentantair" atau mewarisi berdasarkan wasiat.

Prinsip pewarisan diatur dalam KUH Perdata sebagai berikut:⁹³

- a. Harta waris baru terbuka (bisa diwariskan kepada pihak lain) pada saat pewaris meninggal (Pasal 830 KUHPerdata);

⁹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), Cet. 19, 96

- b. Ikatan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali suami atau istri pewaris (Pasal 832 KUHPerdara), dengan ketentuan bahwa mereka tetap terikat oleh pernikahan ketika pewaris meninggal. Dengan demikian, suami atau istri tidak berhak menjadi ahli waris jika mereka sudah berpisah atau bercerai pada saat pewaris wafat.

Prinsip ini menyatakan bahwa hanya mereka yang memiliki ikatan darah dengan pewaris yang memiliki hak untuk mewarisi. apakah itu keturunan langsung dari orang tua, saudara, kakek nenek, atau sanak saudaranya. Menurut Kode Hukum Perdata Pasal 832, ada empat kategori ahli waris, yaitu:

- a. Golongan I, yang terdapat dalam Pasal 852 KUH Perdata, mencakup suami atau istri yang bertahan hidup paling lama serta anak-anak atau keturunannya;
- b. Golongan II terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta saudara kandung dan kerabatnya;
- c. Golongan III terdiri dari anak-anak dan keturunannya, yang meliputi keluarga garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, termasuk kakek, nenek, paman, dan bibi dari kedua belah pihak.
- d. Golongan IV terdiri dari keluarga garis lurus tertentu hingga derajat ke-6, termasuk paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu, keturunan paman

dan bibi hingga derajat ke-6 dihitung dari pewaris, serta saudara kakek dan nenek beserta keturunannya hingga derajat ke-6 dari pewaris.⁹⁴

Apabila keempat golongan ahli waris ab intestato tidak ada, maka harta warisan akan menjadi milik negara sebagai pemilik, bukan oleh ahli waris (Pasal 832 ayat (2) KUHPerdato jo Pasal 520 KUHPerdato).

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, seorang anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah dan anggota keluarga transeksual akan mendapatkan bagian waris yang sama besar. Pasal 852 Kode Hukum Perdata menetapkan bahwa "Anak-anak atau keturunan, meski dilahirkan dari beragam pernikahan, akan mewarisi harta peninggalan orang tua, kakek, nenek, atau keluarga dekat lainnya dalam garis lurus ke atas, tanpa memperhatikan jenis kelamin atau urutan kelahiran." Mereka mendapatkan bagian yang sebanding untuk setiap orang, jika mereka semua memiliki hubungan keluarga dalam derajat pertama dengan yang meninggal dan masing-masing berhak atas warisan itu. Mereka juga mewarisi berdasarkan proporsi, jika semua berperan sebagai pengganti untuk sebagian warisan.⁹⁵

Dalam hal pembagian harta waris, Pasal 852 Kode Hukum Perdata menetapkan bahwa anak-anak transeksual yang berstatus sebagai anak yang sah berhak atas bagian warisan. Kode Hukum Perdata tidak mengklasifikasikan transeksual, tidak membedakan jenis kelamin, dan

⁹⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Edisi Revisi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. I, 96-98.

⁹⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 47.

menetapkan kelompok ahli waris menurut hubungan darah, yaitu kelompok laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakakku. Masalah transeksual tidak dibahas dalam penjelasannya.

Menurut Pasal 838 Kode Hukum Perdata, orang yang tidak layak mewaris adalah:

- a. Mereka yang telah dijatuhi hukuman karena dianggap bersalah membunuh atau berusaha membunuh si pewaris;
- b. Mereka yang dengan cara kekerasan atau tindakan telah menghalangi si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- c. Mereka yang berdasarkan putusan hakim pernah dinyatakan bersalah telah memfitnah si pewaris dengan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat;
- d. Atau melakukan penggelapan, perusakan, atau pemalsuan terhadap surat wasiat si pewaris.

Tidak terdapat ketentuan yang pasti mengenai perbedaan jenis kelamin dalam KUH Perdata, jadi selama transeksual termasuk dalam jalur keturunan pewaris dan tidak termasuk dalam kelompok orang yang tidak berhak mewaris, sehingga mereka memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Ini dapat ditarik dari pengelompokan ahli waris dan orang yang tidak patut mewaris di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa kedudukan hukum bagi seorang pewaris yang melakukan intervensi bedah pada alat kelamin dengan kondisi yang normal atau tanpa cacat di diharamkan dalam agama islam, maka dari hasil transeksual atau operasi kelamin tidak diakui, dan tetap kembali pada kelamin semula. Sedangkan hukumnya di dalam KUH Perdata tidak mengelompokkan secara jelas tentang transeksual atau operasi kelamin. KUH Perdata tidak mengenal adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam hal pewarisan.
2. Bahwa pembagian kewarisan bagi transeksual dalam hukum islam sesuai dengan jenis kelamin mereka sebelum operasi atau kembali ke jenis kelamin awal mereka. Menurut kaidah ini, ketika seseorang berganti jenis kelamin, seperti laki-laki menjadi perempuan, hukum kewarisannya tetap berdasarkan jenis kelamin pertama saat ia dilahirkan. Meskipun transeksual ini telah menikah dan berstatus sebagai perempuan, jenis kelamin awalnya adalah laki-laki, tetapi karena menjadi transeksual, ia mendapat nafkah dari laki-laki saat menikah. Namun, hal ini tidak menghalangi kewarisan tetap pada jenis kelamin awal. Karena transeksual tidak dapat memasuki kategori perempuan ketika mereka berganti jenis kelamin, hukum yang menetapkan pembagian hak warisnya sebagai laki-laki terbagi menjadi dua bagian. Dalam hal pembagian warisan untuk transeksual menurut KUH Perdata, seorang anak yang lahir dari pernikahan sah akan mendapatkan

bagian yang sebanding dengan anggota keluarga lainnya, demikian juga dengan transeksual. Ketentuan mengenai kesetaraan bagian warisan bagi setiap ahli waris dalam sebuah keluarga terdapat dalam KUH Perdata Pasal 852 yang menyatakan bahwa "anak-anak atau keturunan, meskipun lahir dari berbagai pernikahan, mewarisi harta peninggalan orang tua mereka, kakek dan nenek, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran.

B. Saran-saran

saran-saran dalam skripsi tentang analisis perubahan kelamin terhadap kedudukan transeksual sebagai ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata :

1. Penelitian Lebih Lanjut

Diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai implementasi hukum terkait hak waris transeksual di berbagai daerah di Indonesia untuk memahami variasi dalam penegakan hukum dan interpretasi.

2. Penyusunan Pedoman Hukum

Pengembangan pedoman hukum yang jelas mengenai status transeksual sebagai ahli waris, yang mencakup panduan untuk pengacara, notaris, dan pihak-pihak terkait dalam praktik hukum.

3. Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Pentingnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak transeksual sebagai ahli waris kepada masyarakat, agar meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi stigma sosial.

Semoga saran-saran ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam penulisan karya ilmiah baik jurnal, skripsi, maupun tesis dan disertasi. Semoga bermanfaat dan barokah, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan, karena itu murni dari saya sendiri. Dan jika ada kebenaran maka itu termasuk dari Rahmat dan pertolongan Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Agususanto. *Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*. Jurnal Qiyas vol. 5 no.1 april 2020.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. (Surabaya, Elkaf, 2009)
- Al-Hamidy, Abu Dzarrin. *Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam Terhadap LGBT Perspektif Human*. Dignity Mashood A. Baderin, Vol. 10 No.1 September 2015.
- Ansharullah. *Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam*. Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 17, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991)
- Astutik, Yeni Dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, *Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Privat Law Vol: 8 No. 2 Juli-Desember 2020
- Bachtiar, Maryati. *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*. Jurnal Ilmu Hukum Vol: 2 No. 2 Februari 2012.
- Bisri, Mustofa. *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987)
- C.Shiel, William. Melissa Conrad Stoppler. *Kamus Kedokteran Webster's New World* Jakarta: PT Indeks, 2010
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020)
- Fatimatuzzahro, Ucik. *Analisis Hukum pembagian Waris Anak Yang Berganti Jenis Kelamin Berdasar Perspektif Hukum Perdata dan Islam*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.2, No.1 Maret 2023

- Gibtiah. *Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transeksual Dan Transgender*. Telaah Pemikiran Ulama' Klasik Dan Ulama' Modern. Jurnal Hukum, Vol: 20 No. 2, 2014
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta:Kencana, 2011)
- Hamid, Muhammad Farhan. *Analisis Hukum Islam (Fikih Waris) Terhadap Penyatuan Harta Dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam*. (Jurnal Mahasiswa Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Juni 2024)
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cetakan I, Yogyakarta, Maret 2020, 154
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007) <https://www.radiorodja.com/21003>. *Penerapan Kaidah Menghilangkan Kemudharatan Lebih Didahulukan*.
- Irawan, H. *Kepemimpinan Transgender Dalam Negara, Perspektif Fiqih Siyasa dan Hukum Positif Lampung*. UIN Raden Lintang Lampung, 2018
- Iryani, E. *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17, no.2 (Tahun 2017)
- Karim, Muchit A. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, Cet. 1
- Khisni, Akhmad. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, 2013.
- Khoir, Damrah. *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni Daripada Mengambil Kemaslahatan Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami Ustadz Kurnaedi*. Diakses Pada 05 Juli 2022
- Kurniawan, Aris. *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*. Diakses Pada Tanggal 6 April 2016, 13. Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com>.
- Latif, Wangsit Abdul. *Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan Lampung)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

- M Hasballah Thaib Dan Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib. *Kapita Selekta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Fiqh Islam*, (Medan: Udhara Press, 2018)
- Maesaroh, Siti. *Operasi Kelamin Transeksual*. Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta. 2018
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2005)
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*". (Jakarta, 2010), Edisi Ketiga
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018, Cet. ke-1
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris*. Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
- Muchit A, Karim. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet. 1. 2012.
- Nadia, Zunly. *Waria Dalam Pandangan Islam, Dalam Mushallallahu alaihi wasallama Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol: 2 No. 1, Maret 2003
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Nasution, Syukri Albani. *Hukum Waris*. Medan : CV. Manhaji, 2015
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*.Depok: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-15, 2018
- Poerwadarminta, W.Js. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Bale Pustaka, 2006, 1363.
- Raharjo, Gus. *Fatwa MUI, Operasi Ganti Kelamin Haram*.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab UndangUndang Hukum Perdata* (Edisi Revisi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. I
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam*. (Bandar Lampung: Aura, 2018)

- Rizkal. *Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah Kajian Putusan Nomor 16 K/Ag/2010*. Jurnal Yudisial, Vol: 9 No. 2 Agustus 2016
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. (Ponorogo: Nata Karya, 2017)
- Sahid. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Idea, 2016)
- Salim, Maabruri Pudyas. *Induksi Adalah Metode Pemikiran*. 2022
- Salsabil, Aurelia Lulu Heny. *Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. (Skripsi, Universitas Mataram, 2023).
- Sanusi, Mundof Dan Ahmad Syaikhu, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi, Al- Misbah* (Jakarta: Beras Alfath, 2016)
- Shofwatussariroh. *Studi Komparatif Pembagian Harta Waris Bagi Transgender Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).
- Sholihah, Rizka Rahmatus. *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/Pn.Sby Tentang Penerimaan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).
- Sidiq, Umar. Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Sisma, Annisa Fianni. *Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. 2022.
- Sjarif, Surini Ahlan and Nurul Elmiyati. *Hukum Warisan Perdata Barat*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), Cet. 19

- Suhairi. *Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam*. Nizham Journal of Islamic Studies, vol. 4, nomor. 1
- Suryana, Irma Yuliawati. *Analisis Yuridis Tentang Hak Waris Bagi Orang Yang Melakukan Transgender Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam*.(Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2016).
- Syafe'i , Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia, 2010)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. 2021
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam*. (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2009)
- Yansyah, Roby dan Rahayu. *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, Jurnal Law Reform, XIV, 1, (2018)
- Zahari, Ahmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Cetakan Ke II Pontianak: FH Untan Press, 2009.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulidatul Hasanah
NIM : 204102010054
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 30 September 2024
Saya yang menyatakan



Maulidatul Hasanah
NIM 204102010054

BIODATA PENULIS



a. Identitas Penulis

Nama : Maulidatul Hasanah
 NIM : 204102010054
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 5 Juni 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Laok, Desa Sumberlesung,
 Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga
 Email : hasanahamanda0506@gmail.com

b. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi : 2005-2007
2. SDN Sumberlesung 01 : 2007-2013
3. SMP Ibrahimy Sukorejo : 2014-2017
4. SMK Ibrahimy Sukorejo : 2017-2020
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2020-2024